

# Ulasan Upaya Perlindungan Negara: Draft Konsultasi

Maret 2017

Penilaian ini adalah pekerjaan yang sedang berjalan, yang tujuannya adalah untuk mendorong proses berulang-ulang umpan balik dan pemutakhiran. Ketika selesai, Peminjam akan memverifikasi penilaian. Bahan-bahan ini disiapkan oleh konsultan; oleh karena itu, ADB tidak menjamin akurasi, keandalan, atau ketepatan waktu materi ini dan karena itu tidak akan bertanggung jawab dalam kapasitas apapun atas kerugian atau kerugian yang mungkin timbul dari penggunaan bahan-bahan ini. ADB juga tidak bertanggung jawab atas kesalahan, kelalaian yang tidak disengaja, atau perubahan yang tidak sah yang mungkin terjadi dalam pengungkapan konten di situs ini.

## SINGKATAN

ADB	–	Asian Development Bank
AMDAL	–	Analisis Dampak Lingkungan (untuk kegiatan yang berdampak signifikan, setara dengan kategori A proyek ADB)
ANDAL	–	Analisis Dampak Lingkungan (laporan)
ARC	–	Komisi Peninjauan AMDAL
B3	–	Zat Berbahaya
BAPPENAS	–	Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
BBWS 2C	–	Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung-Cisadane (Balai)
BBWS 3C	–	Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau-Ciujung-Cidurian (Balai)
BLH/BLHD	–	Badan Lingkungan Hidup/ Badan Lingkungan Hidup Daerah
BPLHD	–	Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DKI Jakarta)
BPN	–	Badan Pertanahan Nasional
BUMN	–	Badan Usaha Milik Negara
CDTA	–	Bantuan Teknis Peningkatan Kapasitas
CFC	–	Chloro-Fluoro-Carbon (Zat penyebab penipisan Ozon)
CSR	–	Tinjauan Upaya Perlindungan Negara
CSS	–	Sistem Upaya Perlindungan Negara
DADU	–	Dokumen AMDAL dan UKL-UPL (online platform)
DGH	–	Direktorat Jenderal Bina Marga
DGHS	–	Direktorat Jenderal Ciptakarya
DGWR	–	Direktorat Jenderal Sumberdaya Air
DMC	–	Negara Berkembang Anggota ADB
EHSG	–	Pedoman Lingkungan Hidup, Kesehatan dan Keselamatan (WB)
EIA	–	Analisis Dampak Lingkungan
EIASS	–	Sistem Pendukung Analisis Dampak Lingkungan
EMA	–	Badan Pengendalian Lingkungan Hidup
EMP	–	Rencana Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (ADB SPS 2009)
ESDM	–	kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
GITET	–	Gardu Induk Tegangan Tinggi
GN-GRK	–	Rencana Aksi Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca
GOI	–	Pemerintah Indonesia
HKI	–	Hutama Karya Infrastruktur (Perusahaan Kontraktor PT Utama Karya)
HSE	–	Kesehatan, Keselamatan dan Lingkungan Hidup
IEE	–	Pemeriksaan Lingkungan Awal
IFC	–	Badan Keuangan Internasional
IUP	–	Ijin Usaha Pertambangan
K3	–	Kesehatan dan Keselamatan Kerja
KA-ANDAL	–	Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan
Keppres	–	Keputusan Presiden
KJA	–	Keramba Jaring Apung
KLHK	–	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
KLHS	–	Kajian Lingkungan Hidup Strategis
KPA	–	Komisi Penilai AMDAL
LA	–	Pengadaan Tanah
LARP	–	Pengadaan Tanah dan Pemukiman Kembali
MASP/NLA	-	Kementerian Agraria dan Rencana Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional

MAPPI	–	Masyarakat Profesi Penilai Indonesia
MOE	–	(Dahulu) Kementerian Lingkungan Hidup
MOEF	–	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
NGO	–	LSM
NSPK	–	Norma, Standar, prosedur dan Kriteria
OHSAS	–	Sistem Kesehatan dan Keselamatan Kerja
Perda	–	Peraturan Daerah
Perpres	–	Peraturan Presiden
PKTL	–	Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan
PLN	–	Perusahaan Listrik Nasional
POP	–	Polutan Organik yang Persisten
PPLH	–	Petugas Pengawas Lingkungan Hidup
PPNS	–	Penyidik Pegawai Negeri Sipil Lingkungan Hidup
PPP	–	Kemitraan Pemerintah-Swasta
PUPR	–	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
QA/QC	–	Jaminan Kualitas/ Pengendalian Mutu
RKL-RPL	–	Rencana Pengelolaan Lingkungan- Rencana Pemantauan Lingkungan Environmental Management and Monitoring Plan (Pendaming ANDAL)
RPPLH	--	Recana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
RTRW	–	Rencana Tata Ruang Wilayah
SDA	–	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air
SDM	–	Sumber Daya Manusia
SILH	–	Sistem Informasi Lingkungan Hidup
SKKL	–	Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan
SMK3L	–	Sistem manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja dan Lingkungan
SNVT	–	Satuan Non Vertikal Tertentu
SOP	–	Standar Prosedur Operasional
SPPL	–	Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan Hidup
SPS	–	Pernyataan Kebijakan Upaya Perlindungan
SUTET	–	Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi
TOR	–	Terms of Reference / Panduan Penugasan
UIP	–	Unit Induk Pembangunan
UKL-UPL	–	Upaya Pengelolaan-Upaya Perlindungan Lingkungan Hidup (untuk kegiatan yang berdampak kurang signifikan, setara dengan proyek ADB kategori B)
ULP	–	Unit Layanan Pengadaan
UNFCCC	–	Konvensi Kerangka Kerja Perubahan Iklim PBB
UPK JJB	–	Unit Pelaksanaan Konstruksi Jaringan Jawa-Bali
UPT	–	Unit Pelaksana Teknik

## DAFTAR ISI

I.	PENGANTAR	1
	A. Latar Belakang	1
	B. Persyaratan Untuk Menggunakan Sistem Upaya Perlindungan Negara	2
	C. Temuan Kunci	2
II.	PENDEKATAN DAN METODOLOGI	3
	A. Pengkajian Kesetaraan	3
	B. Pengkajian Akseptabilitas	4
III.	HASIL DAN TEMUAN	8
	A. Pengkajian Kesetaraan	9
	B. Pengkajian Akseptabilitas	11
IV.	KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	23
	A. Kesimpulan	23
	B. Rekomendasi untuk Lingkungan Hidup	24
	C. Rekomendasi Untuk Pemukiman Kembali Tidak Secara Sukarela	24
	D. Usulan Aksi Kesetaraan untuk Lembaga-Lembaga Terkait	25
	E. Usulan Aksi Akseptabilitas untuk Lembaga-Lembaga Terkait	26

### LAMPIRAN

1. Metodologi
2. Kerangka Hukum tentang Lingkungan Hidup Indonesia
3. Pengkajian Kesetaraan Upaya Perlindungan Lingkungan Hidup
4. Pengkajian Kesetaraan Matriks Upaya Perlindungan Lingkungan Hidup
5. Kerangka Hukum Indonesia tentang Pemukiman Kembali Tidak Secara Sukarela
6. Pengkajian Kesetaraan Upaya Perlindungan Pemukiman Kembali Tidak Secara Sukarela
7. Pengkajian Kesetaraan Matriks Upaya Perlindungan Pemukiman Kembali Tidak Secara Sukarela
8. Pengkajian Akseptabilitas Tentang Upaya Perlindungan Lingkungan Hidup
9. Pengkajian Akseptabilitas Tentang Upaya Perlindungan Lingkungan Hidup Per Sektor
10. Pengkajian Kesetaraan Pemukiman Kembali Tidak Secara Sukarela
11. Pengkajian Akseptabilitas Pemukiman Kembali Tidak Secara Sukarela per Sektor

### TABEL DAN GAMBAR

1. Sektor, Instansi, dan Peninjauan Proyek untuk Penilaian Akseptabilitas
2. Ringkasan Hasil Pengkajian Akseptabilitas Lingkungan per Sektor
3. Ringkasan Hasil Pengkajian Akseptabilitas Pemukiman Kembali Tidak Secara Sukarela per Sektor
4. Kapasitas Kelembagaan Badan Hukum ( Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ BPN)
5. Tahap-Tahap Pengadaan Tanah di Indonesia
6. Usulan Aksi Kesetaraan untuk Lingkungan Hidup
7. Usulan Aksi Kesetaraan untuk Pemukiman Kembali Tidak Secara Sukarela
8. Usulan Aksi Akseptabilitas untuk Lingkungan Hidup
9. Usulan Aksi Akseptabilitas untuk Pemukiman Kembali Tidak Secara Sukarela

## I. PENGANTAR

### A. Latar Belakang

1. Asian Development Bank (ADB), berdasarkan Pernyataan Kebijakan Upaya Perlindungan (SPS) tahun 2009, dapat mempertimbangkan penerapan sistem upaya perlindungan negara (CSS) untuk mengidentifikasi dan mengelola risiko sosial dan lingkungan terkait dengan proyek yang dibiayai ADB di tingkat nasional, daerah, sektor, atau lembaga<sup>1</sup>. Penerapan CSS memiliki dua pra-syarat: Kesetaraan dan Akseptabilitas.<sup>2</sup>

2. Pada tanggal 23 Juli 2013 Direktur Pendanaan Multilateral Luar Negeri, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), atas nama Pemerintah Indonesia, meminta ADB untuk secara resmi mempertimbangkan penggunaan CSS Indonesia untuk lingkungan hidup dan pemukiman kembali tidak secara sukarela dalam proyek yang dibiayai ADB. Pemerintah mengharapkan bahwa penggunaan sistem upaya perlindungan negara akan mendukung kelancaran pelaksanaan pengadaan tanah/ pemukiman kembali tidak secara sukarela dalam proyek-proyek yang dibiayai ADB di Indonesia,<sup>3</sup> serta akan meningkatkan kapasitas lembaga dalam menangani isu-isu upaya perlindungan lingkungan.

3. ADB mendefinisikan CSS sebagai kerangka hukum dan kelembagaan suatu negara, yang terdiri dari lembaga pelaksana dan hukum, peraturan, aturan, dan prosedur yang berhubungan dengan bidang kebijakan upaya perlindungan lingkungan hidup dan sosial.<sup>4</sup> SPS memberi wewenang ADB menggunakan CSS asalkan ADB mempertahankan dan tidak mendelegasikan perannya dalam uji kelayakan dan pengawasan pinjaman terhadap peminjam/ klien. Dengan demikian, ADB mempertahankan perannya dalam meninjau dokumen upaya perlindungan yang dihasilkan oleh proyek, dalam hal ini, di bawah CSS, dan dalam mengawasi pelaksanaan rencana upaya perlindungan yang relevan yang dihasilkan oleh CSS seperti yang akan dirujuk dalam perjanjian pinjaman. Laporan ini menyajikan temuan-temuan kajian kesetaraan dan akseptabilitas, yang disertai dengan rekomendasi, menurut keperluan, bagi CSS Indonesia untuk mencapai kesetaraan penuh dengan tujuan, cakupan dan pemicu dan prinsip-prinsip kebijakan SPS ADB. Ini adalah dokumen draft awal yang akan digunakan sebagai dasar untuk konsultasi publik

---

<sup>1</sup> ADB SPS 2009 menjelaskan tujuan umum ADB, menjabarkan prinsip-prinsip kebijakan, dan menguraikan proses pencapaian hasil untuk kebijakan upaya perlindungan ADB. SPS dirancang untuk digunakan dalam modalitas pinjaman dan melayani berbagai kapasitas dan kebutuhan negara-negara anggota berkembang (DMC), klien di sektor publik dan swasta. Pernyataan Kebijakan Upaya Perlindungan ADB, 2009, Manila

<sup>2</sup> Kesetaraan mensyaratkan bahwa hukum negara dan kerangka hukum memiliki ketentuan untuk mencapai tujuan dan prinsip-prinsip yang sama dengan SPS ADB (2009). Akseptabilitas mengukur praktik pelaksanaan, rekam jejak, dan kapasitas negara.

<sup>3</sup> Surat BAPPENAS kepada ADB menunjukkan bahwa permohonan tersebut adalah tindak lanjut dari pertemuan bilateral antara BAPPENAS dan ADB pada Pertemuan ADB Tahunan 46 di Delhi, India pada bulan Mei 2013. BAPPENAS meminta ADB untuk memperluas ruang lingkup pada perlindungan lingkungan selama misi pencarian fakta untuk Bantuan teknis (TA) 8548-INO, proyek TA disetujui oleh ADB dalam menanggapi permintaan tersebut.

<sup>4</sup> SPS ADB mendefinisikan "kebijakan perlindungan" sebagai kebijakan operasional yang berusaha untuk menghindari, meminimalkan, atau mengurangi dampak lingkungan dan sosial yang merugikan, termasuk hak-hak mereka yang mungkin akan menerima dampak atau terpinggirkan akibat proses pembangunan. Pernyataan Kebijakan Upaya Perlindungan ADB 2009. Manila. p. 4.

## B. Persyaratan Untuk Menggunakan Sistem Upaya Perlindungan Negara

4. Dalam jawabannya pada BAPPENAS pada tanggal 2 Agustus 2013, ADB menjelaskan bahwa untuk menggunakan CSS dalam proyek-proyek yang didanai oleh ADB harus dilakukan pengkajian kesetaraan dan akseptabilitas.<sup>5</sup> Setelah pengkajian selesai dilakukan, dan rencana aksi untuk mengatasi kesenjangan yang teridentifikasi disepakati oleh pemerintah dan ADB, penggunaan CSS kemudian diusulkan ke Dewan Direktur ADB untuk dipertimbangkan dan mendapat persetujuan. Penggunaan CSS juga dapat ditempuh secara bertahap dengan terlebih dahulu dengan memilih kebijakan upaya perlindungan dan / atau sektor atau lembaga tertentu untuk melakukan pengkajian dan menjalankan prosedur terkait untuk menggunakan CSS. Kebijakan perlindungan tambahan dan / atau sektor dapat kemudian dimasukkan ke dalam CSS dengan mengikuti prosedur yang sama.

5. ADB merespon permintaan pemerintah dengan menyetujui proyek bantuan teknis pengembangan kapasitas (TA) untuk menyelaraskan sistem upaya perlindungan ADB dengan Sistem upaya perlindungan Negara untuk mencapai kinerja proyek yang lebih baik. TA tersebut bertujuan untuk membantu menyelaraskan sistem upaya perlindungan lingkungan hidup dan sosial ADB dan sistem upaya perlindungan pemerintah Indonesia, sistem pengadaan dan persiapan proyek dan sistem start-up di Indonesia. Di bawah TA tersebut, dua dari tiga bidang upaya perlindungan SPS ADB akan dikaji : —lingkungan hidup dan pemukiman kembali tidak secara sukarela— untuk empat sektor yang diprioritaskan (i) sumber daya air; (ii) jalan dan transportasi; (iii) energi; dan (iv) perencanaan kota dan sektor pemukiman manusia<sup>6</sup>. Pengkajian tentang upaya perlindungan masyarakat adat tidak menjadi bagian dari TA<sup>7</sup> tersebut.

## C. Temuan Kunci

6. Pengkajian kesetaraan yang dilakukan menemukan bahwa CSS Indonesia secara luas selaras dengan tujuan, ruang lingkup dan pemicu SPS ADB sehubungan dengan upaya perlindungan lingkungan dan pemukiman kembali tidak secara sukarela. Pengkajian kesetaraan tersebut juga menemukan bahwa undang-undang, peraturan pemerintah, dan keputusan presiden Indonesia telah selaras dengan prinsip-prinsip kebijakan SPS ADB tentang lingkungan dan pemukiman kembali. Tidak ada kesenjangan yang signifikan yang akan menghalangi penggunaan selektif kerangka hukum Indonesia oleh ADB. Beberapa kesenjangan yang diidentifikasi dapat diatasi dengan menerapkan rencana tindakan yang diusulkan di tingkat sektor atau lembaga. Rencana tindakan sebagian besar berupa pengembangan kapasitas dan catatan panduan. Kajian mengenai pemukiman kembali menunjukkan bahwa kerangka hukum Indonesia sepenuhnya setara dengan 31 dari 36 Elemen Kunci (KE), dan 8 dari 12 Prinsip Kebijakan (PP). Hanya 5 Elemen Kunci masih setara sebagian. Tidak ada KE atau PP yang dianggap tidak setara. Kajian tentang lingkungan menunjukkan bahwa kerangka hukum

---

<sup>5</sup> Pengkajian kesetaraan menentukan apakah CSS setara dengan SPS ADB, CSS dirancang untuk mencapai tujuan dan mematuhi cakupan kebijakan, pemicu, dan prinsip-prinsip yang berlaku yang ditetapkan dalam SPS (Tabel 1-3). Kajian akseptabilitas mengevaluasi praktik pelaksanaan negara, rekam jejak, kapasitas, dan komitmen untuk melaksanakan undang-undang yang berlaku, peraturan, aturan, dan prosedur. Pernyataan Kebijakan Upaya Perlindungan ADB. 2009. Manila. p.24

<sup>6</sup>Sektor-sektor ini diidentifikasi dan dipilih melalui konsultasi awal ADB dengan BAPPENAS sebagai sektor yang paling mungkin diusulkan untuk dukungan ADB dalam waktu dekat atau menengah.

<sup>7</sup> Bappenas memberitahukan bahwa pemerintah Indonesia tidak meminta penggunaan CSS untuk upaya perlindungan masyarakat adat pada tahap ini.

Indonesia sepenuhnya setara dengan 40 dari 41 Elemen Kunci, dan 10 dari 11 Prinsip Kebijakan. Hanya 1 KE dianggap setara sebagian.

7. Penilaian akseptabilitas menunjukkan bahwa ada sejumlah instansi pemerintah utama yang memiliki kapasitas, prosedur, dan kinerja yang baik (outputs dan outcomes<sup>8</sup>) dalam bidang lingkungan hidup maupun pemukiman kembali; Namun keunggulan ini terutama terkonsentrasi di pusat. Di tingkat daerah, kapasitas, prosedur dan hasilnya masih dinilai lemah. Di antara empat sektor pemerintah, sektor energi, yang diwakili oleh PLN (Perusahaan Listrik Negara, BUMN) yang menunjukkan keunggulan kapasitas dalam hampir semua bidang baik untuk lingkungan hidup maupun pemukiman kembali. Sedangkan sektor sumber daya air, yang diwakili oleh Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (Dirjen SDA,) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan menunjukkan kapasitas moderat di tingkat nasional dan regional, dan kadang-kadang menunjukkan kapasitas yang kuat ketika ada banyak keterlibatan pemerintah daerah untuk pemukiman kembali. Kedua lembaga ini akan diusulkan untuk menggunakan CSS setelah pertimbangan dewan ADB. Jalan dan transportasi sektor, yang diwakili oleh Direktorat Jenderal Bina Marga, menunjukkan kapasitas yang kuat sampai moderat untuk lingkungan dan pemukiman kembali, serta pengadaan tanah karena sebagian besar proyek adalah tanggung jawab pemerintah daerah. Sektor perencanaan kota, yang diwakili oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya (Dirjen Ciptakarya) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan (PUPR) menunjukkan kapasitas kuat sampai lemah untuk baik untuk pemukiman kembali maupun lingkungan dan masih akan memerlukan beberapa peningkatan kapasitas untuk dapat menerapkan CSS.

## II. PENDEKATAN DAN METODOLOGI

### A. Pengkajian Kesetaraan

8. Penilaian kesetaraan membandingkan sistem upaya perlindungan negara Indonesia kepada tujuan, cakupan, pemicu, dan prinsip-prinsip kebijakan SPS ADB dalam lingkungan dan pemukiman kembali. Pengkajian kesetaraan menggunakan standar analisis kesenjangan sebagai alat analisis dasar. Analisis kesenjangan menggunakan format matriks untuk membandingkan kerangka hukum Indonesia untuk CSS dengan prinsip-prinsip kebijakan SPS ADB terkait lingkungan hidup dan pemukiman kembali. Untuk memudahkan perbandingan, prinsip-prinsip kebijakan SPS dipilah-pilah menjadi elemen-elemen kunci, dan dibandingkan dengan ketentuan wajib yang terkait dalam kerangka hukum di Indonesia. Setiap perbandingan menghasilkan penentuan kesetaraan relatif antara instrumen hukum Indonesia (hukum, peraturan, dll) dan elemen kunci SPS yang terkait, mulai dari kesetaraan penuh, kesetaraan sebagian, sampai tidak ada kesetaraan<sup>9</sup>. Jika tidak ada kesetaraan penuh maka dicari

<sup>8</sup>. Output dari CSS termasuk dokumentasi dan biasanya menjadi tanggung jawab pemrakarsa proyek untuk membangun, dengan syarat harus konsultasi publik dan mendapat persetujuan oleh otoritas publik. Untuk upaya perlindungan lingkungan hidup, dokumentasi upaya perlindungan lingkungan hidup termasuk analisis dampak lingkungan (AMDAL), dan setiap kali AMDAL diperlukan, maka Upaya Pengelolaan Lingkungan Dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) juga disiapkan. Untuk proyek yang melibatkan pembebasan lahan dan pemukiman kembali (pemindahan secara fisik atau ekonomi), disyaratkan adanya dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah atau LARP. Hasil dari CSS terpusat pada apakah CSS mencapai tujuan dasar dari sistem hukum CSS karena tujuan tersebut akan menjadi persyaratan kebijakan dan hukum

<sup>9</sup> "Kesetaraan penuh" menandakan bahwa persyaratan-persyaratan hukum Indonesia telah selaras penuh dengan tujuan, ruang lingkup dan pemicu, prinsip kebijakan dan elemen kunci upaya

kesenjangan dalam kerangka hukum Indonesia dan diformulasikan rekomendasi-rekomendasi untuk menjembatani kesenjangan yang ada. Secara kolektif, tindakan untuk mengisi kesenjangan yang dianjurkan akan dikonsolidasikan ke dalam sebuah rencana aksi untuk mencapai kesetaraan penuh.

9. Pengkajian kesetaraan meneliti hirarki tiga tingkat kerangka hukum pemerintah: (i) Hukum dan undang-undang yang memberikan maksud dan petunjuk kebijakan yang menyeluruh; (ii) Peraturan pemerintah yang mengatur atau menetapkan peraturan pelaksanaan yang berasal dari undang-undang dan hukum; dan (iii) Peraturan presiden yang mengatur ketentuan pelaksanaan undang-undang atau hukum. Dalam beberapa kasus, kajian juga meneliti ada atau tidaknya dan ruang lingkup peraturan atau dekrit menteri.

10. Selain kajian dengan metode studi meja yang dilakukan oleh para ahli hukum terkait, penilaian kesetaraan mensyaratkan masukan dari diskusi kelompok terfokus, yang difasilitasi oleh BAPPENAS, dengan lembaga pemerintah yang terkait dengan peraturan dan sektor yang dibutuhkan di tingkat pusat dan daerah, ADB dan badan-badan pembangunan multilateral lainnya.<sup>10</sup> serta para pemangku kepentingan tertentu, termasuk organisasi-organisasi profesional (seperti Forum AMDAL dan Forum Upaya Perlindungan Sosial) dan para ahli upaya perlindungan.<sup>11</sup>

## B. Pengkajian Akseptabilitas

11. Metodologi kajian akseptabilitas dikembangkan berdasarkan pada SPS dan Catatan Pedoman untuk Ulasan Sistem Upaya Perlindungan Negara.<sup>12</sup> dengan pertanyaan-pertanyaan khusus dan pemberian peringkat quantitative yang dirancang sesuai dengan konteks Indonesia.<sup>13</sup> Kajian ini mengkonfirmasi bahwa kapasitas kelembagaan, praktik pelaksanaan, dan kinerja CSS memenuhi persyaratan-persyaratan SPS ADB.<sup>14</sup>

---

perlindungan ADB. “kesetaraan sebagian” menandakan bahwa persyaratan hukum Indonesia sudah setara sebagian dengan tujuan, ruang lingkup dan pemicu, prinsip kebijakan dan elemen kunci upaya perlindungan ADB. “tidak ada yang setara” menandakan bahwa tidak ada persyaratan hukum Indonesia yang sesuai dengan tujuan, ruang lingkup dan pemicu, prinsip kebijakan dan elemen kunci upaya perlindungan ADB.

<sup>10</sup> Kementerian Luar Negeri dan Perdagangan Australia, Japan International Cooperation Agency, dan Bank Dunia.

<sup>11</sup> Pada bulan Juli 2014, di bawah TA 8548, BAPPENAS membentuk tiga kelompok FGD: FGD untuk Kriteria Kesiapan, FGD untuk lingkungan dan tinjauan upaya perlindungan lingkungan hidup dan pemukiman kembali tidak secara sukarela, dan FGD untuk pengadaan. Para anggota FGD untuk upaya perlindungan adalah ADB, BAPPENAS, Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Departemen Dalam Negeri, dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan.

<sup>12</sup> ADB. 2016. *Catatan Pedoman untuk Ulasan Sistem Upaya Perlindungan Negara* [Draft]. Manila.

<sup>13</sup> Pengkajian Akseptabilitas juga dilakukan berdasarkan kajian akseptabilitas upaya perlindungan lingkungan dan sosial dari proyek TA ADB dan proyek-proyek yang didanai oleh ADB termasuk: (i) Subproyek penguatan AMDAL dan upaya perlindungan sosial yang didanai dibawah TA 7566 untuk memperkuat penggunaan sistem upaya perlindungan negara; (ii) Pengkajian sistem upaya perlindungan program (PSSA) untuk Program Penguatan Jaringan Listrik—Sumatra (RRP-INO 49080); and (iii) PSSA Program partisipatif Pembangunan dan Pengelolaan Irigasi Terpadu (RRP I43220). PSSA tersebut memeriksa sistem upaya perlindungan program tersebut di Indonesia, termasuk praktik dan kapasitas pelaksanaannya.

<sup>14</sup> Metodologi rinci dan temuan-temuan kajian akseptabilitas untuk lingkungan dan pemukiman kembali tidak secara sukarela disajikan dalam apendiks.



12. Penilaian akseptabilitas menggunakan kombinasi tinjauan meja dan penelitian lapangan dan dilakukan sebagai proses konsultatif yang termasuk diskusi dengan personel kunci dari instansi terkait dan badan pengawas. Khusus untuk CSS Indonesia, penilaian diperiksa literatur / studi yang ada mengenai sistem analisis Indonesia dampak lingkungan (AMDAL) dan sistem pengadaan tanah / pemukiman kembali. Ulasan ini difokuskan pada isu-isu tingkat makro dampak dan manajemen upaya perlindungan lingkungan dan sosial di tingkat nasional, regional, dan sektor, serta kajian tentang sistem upaya perlindungan program pinjaman berdasarkan hasil yang sedang berlangsung. Ulasan meja juga mengidentifikasi instansi pemerintah dan lembaga kunci lain yang memainkan peran penting.

- (i) **Kapasitas.** Terutama kapasitas (dan komitmen) dari lembaga pelaksana dan pihak berwenang lain yang bertanggung jawab pelaksanaan CSS seperti yang ditetapkan oleh kerangka hukum;
- (ii) **Praktik Implementasi.** Prosedur pencapaian hasil yang pelaksanaannya mematuhi persyaratan-persyaratan upaya perlindungan CSS.
- (iii) **Kinerja.** Seperti yang dikaji baik "keluaran" maupun "hasil". "Keluaran" merujuk terutama pada dokumentasi upaya perlindungan yang diatur dalam CSS, termasuk Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan Rencana Pembebasan Tanah / Pemukiman Kembali. Keluaran biasanya merupakan tanggung jawab pemrakarsa proyek. Sedangkan "Hasil" mengacu kepada apakah CSS telah mencapai tujuannya. Pengkajian tentang hasil adalah mengevaluasi apakah keluaran secara substantif dan kualitatif menangani unsur-unsur yang disyaratkan oleh kerangka hukum.

13. Pengkajian akseptabilitas CSS memeriksa susunan dan kapasitas kelembagaan dari badan-badan hukum kunci,<sup>15</sup> menilai kinerja mereka saat ini, dan telah mengidentifikasi alokasi program dan anggaran yang mendukung pengembangan kapasitas. Badan pengatur kunci yang memainkan peran penting dalam CSS Indonesia untuk upaya Perlindungan lingkungan dan pemukiman kembali tidak secara sukarela adalah: (a) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan unit-unit yang bertugas untuk AMDAL, kajian lingkungan strategis, dan pencegahan dan pengendalian polusi; (b) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional.<sup>16</sup> Instansi-instansi lain yang berperan untuk melaksanakan elemen-elemen tertentu CSS termasuk: Badan Lingkungan Hidup/ Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLH/BLHD) untuk upaya perlindungan lingkungan dan Badan Pertanahan Daerah untuk pengadaan tanah dan pemukiman kembali tidak secara sukarela, badan pemerintah daerah untuk persiapan pengadaan tanah, *Masyarakat Profesi Penilai Indonesia* (MAPPI), dan instansi-instansi lain yang menyediakan pelatihan atau kegiatan-kegiatan pengembangan kapasitas lainnya.

14. Pengkajian akseptabilitas CSS juga memeriksa susunan dan kapasitas kelembagaan dari 4 sektor yang dipilih: (i) sektor sumber daya air yang diwakili oleh Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (Ditjen SDA); (ii) Sektor jalan dan transportasi, yang diwakili oleh Direktorat Jenderal Bina Marga; (iii) sektor energi, diwakili oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN); dan (iv)

<sup>15</sup> Key regulatory agencies are defined as government units and directorates that have a direct role in environmental and land acquisition/involuntary resettlement safeguards

<sup>16</sup> In particular, the Deputy of Land Acquisition is responsible for formulating and implementing policies for land acquisition for development in the public interest and the establishment of agencies responsible for land, land valuation, and land consolidation.

sektor perencanaan kota, yang diwakili oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya (DJCK) dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan.

15. Pengkajian Akseptabilitas juga melihat pada bagaimana temuan-temuan tingkat nasional sedang dilaksanakan di tingkat proyek di dalam sektor-sektor terkait TA<sup>17</sup> dengan menggunakan studi-studi kasus masing-masing sektor. (Tabel 1)

**Tabel 1: Ulasan per Sektor, Badan Pemerintah, Proyek untuk Pengkajian Kesetaraan**

	<b>Sektor</b>	<b>Badan Pemerintah</b>	<b>Proyek</b>
1	Sektor Sumber Daya Air	Dirjen SDA Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau-Ciujung-Cidurian (BBWS 3C)	Bendungan Serba Guna Karian <sup>18</sup> (Banten)
2	Sektor Jalan dan Transportasi	Dirjen Bina Marga, Satker Inventarisasi dan Pembebasan Tanah, pembebasan tanah jalan tol Palembang-Indralaya / PT HKI, pengembang dan operator tol milik negara	Jalan Tol Palembang-Indralaya (Palembang)
3	Sektor Energi	PLN Pusat, PLN UIP VII.	Saluran Transmisi Listrik SUTET / GITET 500 kV Jawa Tengah <sup>19</sup> (Cilacap)
4	Sektor Tata Kota	Direktorat Jenderal Cipta Karya, DKI Jakarta.	Normalisasi Kali Ciliwung dan Pesanggrahan dan Pembangunan Rumah susun Rempoa (Jakarta)

Catatan: PLN UIP VII = PLN UIP VII = Proyek pembangkit tenaga listrik utama PLN; PT HKI = Pengembang jalan Tol BUMN  
Sumber: ADB.

16. Proyek studi kasus dipilih berdasarkan kriteria berikut: (i) kategori proyek dengan dampak lingkungan dan pemukiman kembang signifikan (sebaiknya Kategori A menurut SPS ADB); (ii) penggunaan hukum dan peraturan yang berlaku terbaru; (iii) variasi geografis (membandingkan Jawa / luar-Jawa); dan (iv) sumber pendanaan pemerintah (pemerintah atau perusahaan milik negara saja); dan kompleksitas relatif (mulai dari kompleks sampai sangat kompleks).<sup>20</sup>

17. Dalam rangka untuk menilai efektivitas relatif dari praktik lingkungan, empat studi kasus difokuskan pada berikut:

- (i) kapasitas kelembagaan pendukung untuk mempersiapkan dan melaksanakan rekomendasi AMDAL (termasuk Rencana Pengelolaan Lingkungan / Pemantauan Lingkungan [RKL-RPL]);

<sup>17</sup> Sectors relevant to this TA are: water resources; road and transport; energy; and urban planning.

<sup>18</sup> Segmen Kali Pesanggrahan untuk studi kasus AMDAL/lingkungan hidup, and Kampung Pulo untuk pemukiman kembali/ pemukiman kembali tidak secara sukarela.

<sup>19</sup> Jaringan transmisi 500 kV PLTU 2 Jawa Tengah – GITET 500kV Kesugihan, Cilacap.

<sup>20</sup> Liah apendiks untuk meotdologi dan indikator untuk menilai kapasitas, proses dan prosedur serta keluaran dan hasil.

- (ii) praktek pelaksanaan (proses dan prosedur) untuk persiapan AMDAL, peninjauan, persetujuan, implementasi dan pemantauan; dan
- (iii) rekam jejak atau kinerja (keluaran dan hasil) dari kajian dan pengelolaan lingkungan

18. Untuk menilai efektivitas relatif dari praktik proyek-proyek yang melibatkan pengadaan tanah / pemukiman kembali, studi kasus difokuskan pada hal-hal berikut:

- I. Kapasitas kelembagaan dari pemrakarsa dan badan-badan pengelola untuk menganalisa dampak potensial dari pengadaan tanah pada orang-orang terkena dampak proyek dan masyarakat tempatan (tuan rumah);
- II. Proses dan prosedur pengadaan tanah/ pemukiman kembali tidak secara sukarela;
- III. Kualitas keluaran, seperti kajian tentang dampak sosial ekonomi dan rencana pengadaan tanah/ pemukiman kembali tidak secara sukarela; dan
- IV. Keluaran terkait hasil akhir mengenai hak hukum orang yang terkena dampak proyek (termasuk pemindahan fisik dan ekonomi orang-orang yang memiliki hak hukum atau tidak memiliki hak atas tanah) berkenaan dengan ganti kerugian, standar hidup, pekerjaan, infrastruktur masyarakat dan dampak lain akibat dari pengadaan tanah / pemukiman kembali.

19. Temuan-temuan kajian kesetaraan diatur dalam bentuk table-tabel lengkap dengan indikator peringkat: lemah (L), moderat (M), dan kuat (K).<sup>21</sup> Indikator-indikator ini diterapkan untuk kapasitas kelembagaan,<sup>22</sup> proses dan prosedur,<sup>23</sup> keluaran dan hasil akhir.<sup>24</sup> Pemberian peringkat proses dan prosedur dan dokumen AMDAL serta hasil menggunakan kriteria kualitas khusus dari kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.<sup>25</sup>

<sup>21</sup> Penilaian dilakukan dengan membandingkan berbagai aspek untuk membuat patokan kasus-kasus, seperti yang sudah diterapkan di sebelumnya Studi Kementerian Lingkungan Hidup–World Bank 2005 (yaitu, Praktek yang Baik dalam Analisis Dampak Lingkungan menyajikan praktek yang baik AMDAL yang diambil dari lima wilayah di Indonesia sebagai contoh).

<sup>22</sup> menunjukkan "Kuat" jika memiliki struktur kelembagaan (unit upaya perlindungan / gugus tugas untuk lingkungan atau pengadaan tanah / pemukiman kembali) dengan sumber daya manusia, teknis dan sumber daya keuangan yang memadai. "Moderat" jika memiliki gugus tugas atau staf yang ditugaskan untuk menangani upaya perlindungan, "Lemah" jika tidak memiliki struktur kelembagaan atau staf yang ditugaskan untuk mendukung upaya perlindungan.

<sup>23</sup> Dinilai "kuat" jika proses dan prosedur diterapkan sepenuhnya memenuhi semua mekanisme pencapaian hasil upaya perlindungan yang ditetapkan oleh undang-undang / peraturan. "Moderat" jika sebagian memenuhi mekanisme upaya perlindungan, sementara dinilai "Lemah" jika ditemukan mekanisme pencapaian hasil upaya perlindungan yang buruk.

<sup>24</sup> Dinilai "Kuat" jika hasilnya sepenuhnya memenuhi persyaratan AMDAL (untuk lingkungan) dan dokumen Rencana Pengadaan Tanah (untuk pengadaan tanah / pemukiman kembali) yang ditetapkan dalam peraturan dan dapat mencapai tujuan kerangka hukum. "Moderat" jika hasilnya sebagian memenuhi persyaratan dokumen AMDAL atau LAP dan sebagian mencapai tujuan kerangka hukum. "Lemah" jika hasilnya tidak memenuhi persyaratan dokumen AMDAL atau LAP dan tidak mencapai tujuan kerangka hukum

<sup>25</sup> Untuk pelaksanaan (proses dan prosedur) penilaian tingkat, kriteria kementerian keuangan terkait koherensi, transparansi, konsistensi, dan efektivitas yang diterapkan untuk menentukan skor / peringkat "yang kuat," "moderat," dan "lemah." Untuk kualitas dokumentasi AMDAL, tiga kriteria yang digunakan: konsistensi, persyaratan wajib, kedalaman, dan relevansi, untuk menentukan apakah hal hal tersebut memiliki "kualitas yang kuat," "kualitas moderat," dan "kualitas lemah." Pemberian peringkat untuk hasil menggunakan istilah yang serupa, "hasil yang kuat," "hasil moderat," dan "hasil yang lemah."

20. Di sepanjang proses kajian akseptabilitas, konsultasi dengan badan-badan pemerintah terkait termasuk diskusi kelompok terfokus yang dilakukan secara rutin yang dikoordinasi oleh BAPPENAS. Draft laporan CSR diunggah di situs ADB, agar khalayak umum dapat mengunggah komentar sebelum konsultasi publik. Komentar yang diterima akan disusun oleh ADB untuk pertimbangan dan musyawarah. Laporan CSR final akan diungkapkan di situs web ADB jika telah selesai.

### III. HASIL DAN TEMUAN

21. CSS Indonesia untuk lingkungan secara bertahap telah berkembang sebagai instrumen penilaian dampak lingkungan khusus proyek (analisis Dampak Lingkungan; AMDAL) sejak tahun 1980-an.<sup>26</sup> UU pertama yang mensyaratkan AMDAL adalah UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan di bawah Kementerian Lingkungan Hidup. Ketentuan ini mewajibkan setiap kegiatan yang memiliki dampak potensial wajib memiliki AMDAL.<sup>27</sup> Ketentuan preskriptif untuk isi dan format proses dan dokumentasi AMDAL ditetapkan lebih lanjut dalam berbagai tindakan, peraturan pemerintah, dan peraturan operasional teknis yang mendukung,<sup>28</sup> seperti yang dirangkum di bawah. Pelaksanaan AMDAL juga didukung oleh lembaga pemerintah di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten / kota. Sebuah praktek konsultasi yang dikembangkan dengan baik telah ada untuk mendukung persiapan dan pelaksanaan kegiatan lingkungan yang diperlukan, dan kapasitas pemerintah dalam pengelolaan dan regulasi terus meningkat.

22. CSS Indonesia untuk pengadaan tanah/ pemukiman kembali tidak secara sukarela telah ada dan dilaksanakan secara progresif sejak diberlakukannya UU No. 2 tahun 2012 tentang pengadaan tanah untuk Pembangunan bagi Kepentingan Umum (UU. Pengadaan Tanah). Berbagai kementerian termasuk Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Agraria dan Rencana Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional selanjutnya menyusun peraturan pelaksanaan. Hasilnya, UU Pengadaan Tanah tersebut menyediakan prosedur terikat waktu yang jelas, untuk memfasilitasi pembebasan lahan melalui eminent domain. UU. tersebut telah meningkatkan CSS secara signifikan dalam pembebasan tanah dengan perlindungan yang lebih besar terhadap pihak yang berhak<sup>29</sup> melalui konsultasi, mekanisme penanganan keluhan dan kompensasi yang adil. Hal ini juga berkaitan dengan kompensasi untuk warga yang tak memiliki sertifikat kepemilikan tanah, pemilik bangunan dan aset lainnya. Selain itu, beberapa lembaga sektor (jalan dan energi) telah membentuk pusat pembelajaran upaya perlindungan untuk membangun kesadaran dan meningkatkan kapasitas staf dalam menangani masalah perlindungan lingkungan dan sosial. Beberapa universitas juga telah mendirikan pusat studi lingkungan dan sosial (Universitas Indonesia, Institut Pertanian Bogor, Universitas Pajajaran, dll). ADB dan Bank Dunia sedang dalam proses bersama-sama

<sup>26</sup> Undang-Undang No 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup.

<sup>27</sup> UU. No. 32 tahun 2009 mengenai Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup, Pasal 22 (1).

<sup>28</sup> Yaitu, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan, yang secara efektif menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang AMDAL; Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen AMDAL; Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006 tentang jenis rencana usaha dan / atau kegiatan yang memerlukan analisis dampak lingkungan; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup.

<sup>29</sup> Menurut UU No 2 tahun 2012, "orang yang berhak" berarti pihak manapun yang memiliki atau mempunyai objek tanah yang dibebaskan.

mempersiapkan studi kelayakan untuk pengembangan pusat pembelajaran upaya perlindungan di Indonesia dalam mendukung lebih lanjut pengembangan kapasitas pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya dalam hal upaya perlindungan sosial dan lingkungan.

23. Beberapa Bantuan Teknik (TA) telah dilaksanakan sebagai upaya untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan dari instansi-instansi pemerintah dalam upaya perlindungan lingkungan dan sosial, termasuk TA 7566,<sup>30</sup> TA 8548,<sup>31</sup> TA 8661,<sup>32</sup> TA 8530<sup>33</sup> and TA 8745<sup>34</sup> yang sedang berjalan saat ini. TA tersebut di atas telah berhasil memperbaiki pengetahuan dan kesadaran instansi-instansi yang terlibat dalam penanganan risiko sosial dan lingkungan<sup>35</sup>.

#### A. Pengkajian Kesetaraan

24. **Lingkungan Hidup.** Tingkat kesetaraan CSS Indonesia tinggi, karena ditemukan bahwa kerangka hukum Indonesia telah setara dengan 10 diantara 11 prinsip kebijakan (91%) dan dengan 40 diantara 41 elemen kunci (98%) upaya perlindungan lingkungan hidup ADB. Tingkat kesetaraan juga tinggi dibandingkan dengan negara-negara berkembang anggota ((DMC) ADB lain<sup>36</sup>.

25. Salah satu elemen kunci yang diidentifikasi sebagai sebagian setara adalah elemen kunci 5, Prinsip Kebijakan 2, berkaitan dengan identifikasi dampak sosial-ekonomi (termasuk dampak pada penghidupan melalui media lingkungan, kesehatan dan keselamatan, kelompok rentan, dan isu-isu gender). CSS Indonesia sebagian setara sehubungan dengan ketentuan untuk kelompok rentan, karena CSS Indonesia hanya menyediakan bagi masyarakat adat dan masyarakat miskin, sedangkan ADB SPS memiliki definisi yang lebih luas dari kelompok rentan, termasuk yang di bawah garis kemiskinan, yang tidak memiliki lahan, lansia, perempuan kepala rumah tangga, perempuan dan anak-anak, Masyarakat Adat, dan mereka yang tidak memiliki hak legal atas tanah.

<sup>30</sup> ADB. 2009. *Bantuan Teknis untuk Penguatan dan Penggunaan Sistem Upaya Perlindungan Negara*. Manila. Secara khusus, yang didukung sebagian oleh TA ini untuk memperkuat sistem upaya perlindungan sosial dan lingkungan untuk sektor energi dan sumber daya air.

<sup>31</sup> ADB. 2013. *Bantuan Teknis ke Indonesia untuk Menyelaraskan Sistem ADB dengan sistem upaya perlindungan Negara untuk Peningkatan Kinerja Proyek*. Manila.

<sup>32</sup> ADB. 2014. *Bantuan Teknis ke Indonesia untuk Stepping Up Investasi untuk Program Percepatan Pertumbuhan*. Manila.

<sup>33</sup> ADB. 2013. *Bantuan Teknis ke Indonesia untuk Penguatan Partisipasi Masyarakat dalam Desain, Implementasi, dan Pemantauan Proyek Pembangunan Jalan Daerah*. Manila.

<sup>34</sup> ADB. 2014. *Bantuan Teknis untuk Indonesia bagi Penguatan Kelembagaan Taman Nasional Baluran dan Bali Otoritas Barat untuk menangani pelestarian Keanekaragaman Hayati*. Manila. This TA includes monitoring biodiversity.

<sup>35</sup> CSS 7566 untuk memperkuat sistem upaya perlindungan dalam sektor energy dan sumberdaya air. TA 8548: Menyelaraskan sistem upaya perlindungan ADB dengan sistem upaya perlindungan Negara untuk meningkatkan kinerja proyek. TA 8661: Meningkatkan investasi untuk program percepatan pertumbuhan. TA 8530: Memperkuat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan desain proyek dan pemantauan di daerah proyek. TA pengembangan jalan 8745: Kelembagaan penguatan baluran dan Taman Nasional barat Bali, ini termasuk pemantauan keanekaragaman hayati.

<sup>36</sup> Hasil penilaian kesetaraan pada perlindungan lingkungan dilakukan pada tahun 2014 untuk enam DMC; Azerbaijan, Kazakhstan, Malaysia, Republik Rakyat Cina (RRC), Thailand, dan Turkmenistan. Penilaian tersebut menunjukkan bahwa tidak ada satu negarapun yang dinilai memiliki kesetaraan penuh, baik untuk perlindungan lingkungan. Asian Development Bank, 2014; Mendorong Penggunaan Sistem Upaya Perlindungan Negara di dalam kegiatan Operasional ADB: sebuah Pendekatan.

26. **Pemukiman Kembali Tidak Secara Sukarela.** CSS Indonesia telah sepenuhnya setara dengan 8 diantara 12 prinsip (67% kebijakan SPS untuk pemukiman kembali. Jika prinsip-prinsip kebijakan pilah-pilah menjadi elemen-elemen kunci, maka SS Indonesia sepenuhnya setara dengan 31 dari 36 (86%) elemen kunci. Kesenjangan yang tersisa dapat diatasi melalui langkah-langkah administratif tanpa melalui perubahan legislatif.

27. Tingginya tingkat kesetaraan dapat dikatakan berkat UU no. 2 tahun 2012 dan peraturan pelaksanaannya, yang dirancang untuk menyelaraskan kerangka hukum Indonesia dengan praktik terbaik internasional, termasuk sistem upaya perlindungan ADB, Bank Dunia, dan mitra pembangunan multilateral dan bilateral lainnya.

28. Lima elemen kunci yang ditemukan setara sebagian adalah:

- (i) **Prinsip Kebijakan 4, elemen kunci 1** “Menyediakan bantuan bagi orang-orang yang dipindahkan secara fisik dan ekonomi sesuai dengan kebutuhan mereka, termasuk, jika ada relokasi, jaminan kepemilikan tanah relokasi, perumahan yang baik di lokasi pemukiman kembali dengan akses sebanding dengan kesempatan kerja dan produksi. Mengintegrasikan orang yang dimukimkan kembali secara ekonomi dan sosial dalam masyarakat tuan rumah mereka, dan memperluas manfaat proyek untuk masyarakat tuan rumah”;

Kerangka Hukum Indonesia tidak menyediakan akses yang sebanding pada kesempatan kerja dan produksi. Kerangka Hukum Indonesia juga tidak mensyaratkan integrasi orang yang dipemukimkan kembali ke dalam masyarakat tempatan dan tidak memperluas manfaat proyek kepada masyarakat tempatan.

- (ii) **Prinsip Kebijakan 4, Elemen Kunci 2** “Menyediakan dukungan transisi pada orang-orang yang dipindahkan secara fisik dan ekonomi dengan bantuan pembangunan, seperti pengembangan lahan, fasilitas kredit, pelatihan, atau kesempatan kerja”;

Di bawah CSS Indonesia, bantuan transisi terbatas pada perumahan dan pembangunan wilayah pemukiman baru

- (iii) **Prinsip Kebijakan 7, Elemen Kunci 1** “Memastikan bahwa orang-orang yang dipindahkan yang tidak memiliki hak atas tanah atau diakui secara hukum memenuhi syarat untuk mendapatkan bantuan pemukiman kembali dan kompensasi atas kehilangan aset non-tanah” ;

Kerangka Hukum Indonesia tidak memberikan bantuan untuk orang-orang yang terpindahkan yang tidak memiliki hak atas tanah

- (iv) **Prinsip Kebijakan 8, elemen kunci 2** “Menyiapkan rencana pemukiman kembali yang menjelaskan strategy perbaikan pendapatan dan mata pencaharian”.

Kerangka Hukum Indonesia tidak memiliki ketentuan-ketentuan yang jelas tentang pencakupan strategi pengasilan dan penghidupan untuk orang-orang yang dipindahkan dalam rencan pemukiman kembali.

- (v) **Prinsip Kebijakan 12 Elemen Kunci 1** ”Memantau dan menilai manfaat pemukiman kembali, danpaknya pada standar kehidupan orang-orang yang dipindahkan, dan apakah tujuan rencana pemukiman kembali telah tercapai dengan mempertimbangkan kondisi asal dan hasil dari pemantauan pemukiman kembali”.

Kerangka Hukum Indonesia tidak mensyaratkan pemantauan dampak pengadaan tanah/ pemukiman kembali pada penghidupan dan standar hidup penduduk yang dipindahkan, dan tidak menangani apakah tujuan rencana pemukiman sudah dicapai.

## B. Pengkajian Akseptibilitas

29. **Lingkungan Hidup.** Temuan keseluruhan pengkajian akseptabilitas untuk perlindungan lingkungan menunjukkan tren kapasitas kelembagaan mulai dari yang kuat sampai sedang; Proses dan prosedur yang moderat; dan output dan outcome yang moderat sampai lemah. Jelas dari analisis ini terlihat bahwa meskipun kapasitas kelembagaan, proses, dan prosedur umumnya kuat, namun dalam kualitas keluaran dan hasil akhir masih perlu ada perbaikan. Perbaikan tersebut dapat dengan mudah dicapai melalui mobilisasi sumber daya yang lebih baik dan akuntabilitas lembaga, prosedur, dan penargetan serta output dan outcome yang disyaratkan. Tidak adanya pertalian antara lembaga dan prosedur di satu sisi dan output dan outcome di sisi lain mungkin antara lain disebabkan oleh desentralisasi kewenangan persetujuan proyek dari pusat ke tingkat daerah yang terjadi awal tahun 2001. Desentralisasi itu tidak disertai dengan realokasi sumber daya dan keahlian, yang sebagian besar tetap terpusat di tingkat nasional dan beberapa tingkat regional.<sup>37</sup>

**Tabel 2: Ringkasan Hasil Pengkajian Akseptabilitas Lingkungan per Sektor**

	<b>Sektor</b>	<b>Komponen</b>	<b>Hasil Kajian</b>
1	Sektor Sumber Daya Air Bendungan Serbaguna Karian (SDA- BBWS 3C)	Kapasitas kelembagaan	Lemah
		Proses dan Prosedur	Moderat
		Output	Moderat
		Outcome	Moderat
2	Sektor Jalan dan Transportasi Jalan Toll Palembang-Indralaya Binamarga /Satker - PT HKI <sup>38</sup> )	Kapasitas kelembagaan	Moderat
		Proses dan Prosedur	Moderat
		Output	Moderat
		Outcome	Kuat
3	Sektor Energi Jalur Transmisi SUTET 500 kV PLTU 2 Jawa Tengah – GITET 500kV Kesugihan (PLN Pusat-PLN UIP VII)	Kapasitas kelembagaan	Moderat
		Proses dan Prosedur	Kuat
		Output	Kuat
		Outcome	Kuat
		Proses dan Prosedur	Moderat
		Output	Moderat
4	Perencanaan perkotaan Normalisasi Kali Pesanggrahan dan Pembangunan Rusun Rempoa Cipta Karya (DGHS – DKI Jakarta)	Kapasitas kelembagaan	Lemah
		Proses and Prosedur	Moderat
		Output	Moderat
		Outcome	Moderat

SDA-BBWS 3C = Direktorat Jenderal Sumber Daya Air-Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau-Ciujung-Cidurian, PLN UIP VII = Proyek Pembangkit Listrik Utama PLN, Satker = Satker Inventarisasi dan Pengadaan Lahan, Pengadaan Tanah Jalan Tol Palembang-Indralaya

<sup>37</sup> Hasil ini diantisipasi dalam sebuah makalah diskusi Bank Dunia pada tahun 2006. Bank Dunia. Reformasi 2006. AMDAL dan Desentralisasi: Peluang untuk Inovasi di Indonesia. Washington DC. <http://documents.worldbank.org/curated/en/554461468039047307/pdf/536930WP0Indonesia0Box345623B01PUBLIC1.pdf>

<sup>38</sup> PT HKI adalah pengembang dan operator jalan tol milik negara.

Sumber: Asian Development Bank.

### Kapasitas Kelembagaan

30. *Lembaga pengatur kebijakan* (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan). Kapasitas kelembagaan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dapat dianggap kuat terkait dengan parameter seperti organisasi (otoritas hukum dan pendirian), staf, manajemen pengetahuan, keahlian, penasihat hukum, peralatan dan fasilitas, peningkatan kapasitas, pusat pelatihan (Pusdiklat), dan pemantauan pengawasan. Namun, pengaturan kelembagaan kurang didukung dengan sumber daya anggaran, sebagian karena restrukturisasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan, yang telah mengakibatkan penurunan anggaran dari Direktorat Pencegahan bagi Dampak Lingkungan Bisnis dan Aktivitas dalam menghadapi beban kerja yang meningkat. Kapasitas kelembagaan dan sumber daya di tingkat provinsi / kabupaten menghadapi tantangan serupa.

31. *Institusi Sektor Sumber Daya Air (Dirjen SDA)*. Dirjen SDA pusat tidak memiliki mandat hukum untuk membentuk unit upaya perlindungan lingkungan khusus.<sup>39</sup> Namun, Sub-Direktorat Hidrologi dan Lingkungan Sumber Daya Air bawah Ditjen SDA memiliki kewenangan untuk memberikan bantuan dalam pengelolaan hidrologi DAS dan kualitas air melalui penyusunan pengkajian lingkungan strategis sumber daya air dan isu-isu global terkait, seperti mitigasi perubahan iklim dan adaptasi. Tanggung jawab atas pelaksanaan dan implementasi kebijakan ditugaskan ke unit pelaksana teknis (UPT/Balai).

32. Salah satu balai besar wilayah sungai, BBWS 3C, yang merupakan perpanjangan tangan dari Ditjen SDA, tidak memiliki unit yang ditunjuk untuk melakukan AMDAL. Untuk itu, dalam prakteknya, tanggung jawab untuk AMDAL umumnya diserahkan kepada konsultan. Karena tidak adanya penunjukan khusus untuk menjamin kualitas studi AMDAL, waktu yang terbatas dialokasikan untuk AMDAL dan anggaran yang terbatas yang tersedia, kapasitas kelembagaan BBWS dianggap moderat.

33. *Institusi Sektor Jalan dan Transpor (Dirjen Bina Marga)*. Di bawah Dirjen Bina Marga untuk sektor jalan dan jalan tol, ada dua sub-direktorat khusus untuk pelaksanaan upaya perlindungan lingkungan dan keselamatan konstruksi (termasuk kesehatan kerja). Diwakili oleh (i) Sub-Direktorat Lingkungan dan Keselamatan Jalan, dan (ii) Sub-Direktorat Manajemen Konstruksi.<sup>40</sup> Dengan demikian, pada tingkat implementasi, pengembang tol dan operator milik negara, PT HKI, telah membentuk unit khusus untuk menangani isu upaya perlindungan. Namun, sumber daya manusia dan organisasi masih harus ditingkatkan.

34. *Institusi Sektor Energi (PLN)*. Studi kasus proyek PLN yang didanai dalam negeri UPK VII JJB (UIP VII, PLN) menunjukkan struktur organisasi yang relatif kuat di tingkat perusahaan, termasuk Unit Perencanaan Umum dan Lingkungan, bertanggung jawab untuk pengelolaan lingkungan dan isu-isu terkait. Namun, pergantian staf tinggi, kurangnya staff (dibandingkan dengan beban kerja proyek) dan revisi struktur organisasi yang sering masih terus merupakan tantangan untuk pengelolaan lingkungan sepenuhnya secara efektif.<sup>41</sup>

<sup>39</sup> Kewajiban dan tugas dari Ditjen Sumber Daya Air dan sub- direktorat di bawahnya terbatas pada penyusunan kebijakan, pedoman dan bantuan-bantuan terkait upaya perlindungan lingkungan hidup.

<sup>40</sup> *Sub-direktorat Lingkungan dan Keselamatan Jalan and Sub-direktorat Manajemen Konstruksi.*

<sup>41</sup> Workshop Sistem safeguard Indonesia (Jakarta, 28 April 2016).



35. Studi kasus proyek yang dibiayai oleh PLN (UIP VII, PLN) mengindikasikan struktur organisasi yang kuat di level kelembagaan, termasuk unit lingkungan dan perencanaan umum, yang bertanggung jawab pengelolaan lingkungan dan issue terkait. Namun demikian rotasi staff yang tinggi, jumlah staff yang kadang2 kurang, dan tingginya struktur organisasi merupakan tantangan pengelolaan lingkungan yang efektif.

36. *Institusi Sektor Perencanaan Perkotaan (Dirjen Cipta Karya)*. Secara kelembagaan Dirjen Cipta Karya dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan bertanggung jawab untuk mengelola perumusan dan pelaksanaan kebijakan dalam pengembangan kawasan permukiman, bantuan untuk penataan bangunan, pengembangan sistem penyediaan air, pengembangan sistem air limbah dan drainase dan pengelolaan sampah. Karena tidak ada mandat hukum, tidak ada struktur khusus yang didirikan dalam Dirjen Cipta Karya yang bertanggung jawab untuk perlindungan lingkungan. Karena tidak ada unit dan orang yang ditugaskan secara khusus untuk memastikan kualitas studi AMDAL maka kapasitas kelembagaan secara umum dianggap lemah. Kewajiban untuk upaya perlindungan lingkungan (terutama persiapan dan pelaksanaan AMDAL atau UKL-UPL) berada di bawah Pemerintah Daerah, BUMN / BUMD, dan / atau pemrakarsa sektor swasta sebagai pemrakarsa.

#### Proses dan Prosedur.

37. Institusi pengatur kebijakan (KLHK). Kajian pada level nasional mengindikasikan bahwa proses dan prosedur untuk AMDAL yang dikelola secara terpusat setara dengan UU dan Peraturan Indonesia yang sedang berlaku. Sebagaimana dimaksudkan, proses AMDAL relative efisien (sebagaimana persyaratan "layanan public"), akurat (sesuai peraturan kebijakan) dan berkualitas tinggi.

38. Sama juga, proses dan prosedur yang diimplementasikan pada level proyek secara umum memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh KLHK terkait dengan koherensi, transparansi, konsistensi dan efektifitas. Dari empat proyek yang dikaji, rata2, sebagian terbesar dari langkah2 yang disaratkan untuk AMDAL sudah diikuti memenuhi persyaratan, dan kualitas proses AMDAL dan hasil langsung berkisar antara moderat dan kuat.

39. Insitutusi Sumber Daya Air (Dirjen SDA). Untuk Bendungan Serbaguna Karian, seluruh proses dan prosedur telah memenuhi ketentuan dalam peraturan AMDAL.<sup>42</sup> Studi diselesaikan secara tepat waktu, denagn beberapa pembatasan dalam hal transparansi dan efektifitas. Namun demikian, studi AMDAL tidak mencerminkan secara eksplisit upaya untuk mendorong partisipasi perempuan dan kelompok perempuan.<sup>43</sup> Dengan kata lain, karena pelingkupan yang lemah, studi tidak mencakup semua isu yang relevant terhadap proyek. Sebagai konsekuensinya, suplemen AMDAL dan ijin lingkungan disyaratkan untuk kegiatan tambahan yang didukung proyek akan dijelaskan kemudian (termasuk kuari dan jalan akses). Sebagai tambahan, pelingkupan tidak mencakup kajian dampak paska operasional untuk dam serbaguna. Untuk alasan itu, process AMDAL untuk proyek ini dikaji sebagai moderate untuk uji tuntas dan kualitas.

40. *Institusi Sektor Jalan dan Transport (Dirjen Bina Marga)*. Untuk jalan tol Palembang-Indralaya, kajian mengidentifikasi kesenjangan terkait dengan transparansi. Sebagaimana disyarrakan oleh peraturan, pengumuman di surat kabar lokal dan penayangan di tempat2

<sup>42</sup> Karena studi dilakukan pada 2014, ini mengacu pada peraturan sebelumnya, yang dikeluarkan sebelum..pengesahan peraturan ijin lingkungan di 2012.

<sup>43</sup> Temuan ini konsisten dengan kesenjangan yang ditemukan Kajian Kesetaraan terhadap ADB SPS.

umum telah dilakukan. Para pemangku kepentingan kunci dan orang2 yang terkena dampak dan/atau perwakilan mereka diundang dan terlibat dalam beberapa konsultasi public. Namun demikian tidak ada upaya khusus yang dilakukan untuk memastikan keterwakilan perempuan dan kelompok rentan. Pelingkupan tidak memasukkan kegiatan yang terkait dengan pengerukan sungai dan dampak dari “*induced development*” yang dihasilkan dari pembangunan jalan tol. Dalam kasus ini keterlibatan pihak-pihak lain (pemerintah daerah) untuk implementasi AMDAL tidak dipertimbangkan dengan cukup. Dengan alasan ini, proses AMDAL untuk proyek ini dinilai sebagai moderat dalam hal uji tuntas dan kualitas.

41. *Sektor Energi (PLN)*. Proyek Transmisi SUTET / GITET 500 kV di Jawa Tengah (sektor energi) memberi contoh proses pelaksanaan dan prosedur yang sangat baik, terutama mengenai studi kasus sumber daya air dan sektor jalan. AMDAL umumnya memenuhi kriteria koherensi, transparansi, konsistensi, dan efektivitas. Meskipun kurangnya perhatian khusus yang menangani representasi gender dan kelompok rentan, proses sosialisasi yang luas dilakukan selama studi.

42. *Institusi Sektor Perencanaan Perkotaan (Dirjen Cipta Karya)*. Proyek Normalisasi Pesanggrahan (bidang perencanaan perkotaan) dan Pembangunan Rusun Rempoa menunjukkan proses pelaksanaan dan prosedur moderat. Proyek dan AMDAL diumumkan di surat kabar lokal, dan diposting di tempat umum dan kantor pemerintah. Konsultasi dilakukan di tingkat kecamatan. Studi AMDAL telah disetujui oleh kementerian lingkungan hidup dan kehutanan dan konsisten dengan proses dan prosedur yang disyaratkan. Proses AMDAL dianggap efektif karena rentang waktu antara persetujuan AMDAL dan dimulainya pembangunan relatif singkat.

#### Keluaran dan Hasil Akhir

43. *Keluaran*. Pengkajian dari keluaran dan hasil akhir dari empat proyek studi kasus bervariasi, yang mencerminkan keragaman pendukung, tingkat persetujuan yang diperlukan, lokasi proyek, sektor, dan lain-lain. Sebagai keluaran dari proses AMDAL, dokumen AMDAL (ANDAL, RKL-RPL) dinilai dengan menggunakan empat kriteria utama: konsistensi, kepatuhan, kedalaman, dan relevansi. Sebagai contoh, AMDAL untuk Bendungan Serba guna Karian [Sektor Sumber Daya Air], Normalisasi Kali Pesanggrahan dan Pembangunan Rusun Rempoa, dan Jalan Tol Palembang-Indralaya [ Sektor Jalan dan Transportasi] dapat dianggap lemah sampai moderat, sedangkan AMDAL untuk Transmisi jalur SUTET 500 kV PLTU 2 Jawa Tengah - GITET 500 kV Kesugihan (Cilacap) [Sektor Energi] dapat dianggap relatif kuat.

44. *Hasil akhir/Manfaat*. Hasil akhir/manfaat<sup>44</sup> studi AMDAL dimaksudkan untuk mencapai “harmoni, kesesuaian, dan keseimbangan antara kegiatan pembangunan dan lingkungan hidup yang menyangga kapasitas”, juga untuk memastikan bahwa pertimbangan lingkungan telah dimasukkan ke dalam perencanaan, desain, pengambilan keputusan, dan pelaksanaan proyek. Setiap kriteria ini, misalnya, hasil dari proses AMDAL untuk Bendungan serbaguna Karian dan Normalisasi Kali Pesanggrahan dan Pembangunan Rusun Rempoa dapat dianggap moderat, dibandingkan dengan Jalan tol Palembang-Indralaya [ Sektor Jalan dan Transportasi] dan SUTET / GITET 500 kV Jalur transmisi listrik Jawa Tengah (Cilacap) [Sektor Energi], yang dapat dianggap kuat.

---

<sup>44</sup> “Hasil akhir ” dalam konteks ini berpusat pada apakah CSS telah mencapai tujuan dasar sistim hukum CSS karena tujuan-tujuan ini dituangkan dalam kebijakan dan persyaratan hukum..

45. **Pemukiman Kembali Tidak Secara Sukarela.** Pengkajian akseptabilitas untuk pemukiman kembali tidak secara sukarela menggunakan tiga parameter utama yang sama seperti untuk upaya perlindungan lingkungan: kapasitas kelembagaan; proses dan prosedur; dan keluaran dan hasil/manfaat. Hasil bervariasi dari lemah hingga kuat. Hal ini menunjukkan bahwa ada beberapa ruang untuk perbaikan dalam dan di antara berbagai lembaga yang dibebankan dengan pelaksanaan UU 2 tahun 2012 dan peraturan pelaksanaannya. Kesenjangan ini dapat dijelaskan oleh fakta bahwa Undang-undang tersebut masih relatif baru dan memperkenalkan banyak hal baru ke dalam kerangka hukum Indonesia tentang pembebasan lahan / pemukiman kembali tidak secara sukarela yang belum sepenuhnya disosialisasikan dan dilembagakan di tingkat regional dan daerah di mana wewenang pengambilan keputusan biasanya berdasarkan kekuasaan.

**Table 3: Ringkasan Kajian per Sektor Akseptabilitas Pemukiman Kembali Tidak Secara Sukarela**

No.	Sektor/ Proyek	Komponen	Hasil Pengkajian
1.	Pengelolaan Sumber Daya Air/ Bendungan Serbaguna Karian (DGWR - BBW C3)	Kapasitas Kelembagaan	Moderat
		Proses dan Prosedur	Moderat
		Keluaran	Moderat
		Hasil akhir	Moderat
2.	Sektor Jalan dan jalan raya Jalan Tol Palembang-Indralaya (DGH - Satker)	Kapasitas Kelembagaan	Kuat - Moderat
		Proses dan Prosedur	Moderat
		Keluaran	Tidak dapat diakses
		Hasil akhir	Moderat
3.	Sektor energy/ Saluran transmisi SUTET 500 kV PLTU 2 Jawa Tengah – GITET 500kV Kesugihan (PLN Pusat - PLN UIP)	Kapasitas Kelembagaan	Kuat - Strong
		Proses dan Prosedur	Kuat
		Keluaran	Moderat
		Hasil akhir	Kuat
4.	Sektor Perencanaan Perkotaan/ Normalisasi Kali Ciliwung (DGHS – pemerintah DKI Jakarta)	Kapasitas Kelembagaan	Lemah - Moderat
		Proses dan Prosedur	Moderat
		Keluaran	Tidak Berlaku
		Hasil akhir	Moderat

Sumber: Asian Development Bank.

### Kapasitas kelembagaan

46. *Institusi Pengatur Kebijakan (KATR/BPN dan MAPPI).* Untuk pemukiman kembali tanpa sukarela, insititusi kunci pengatur kebijakan ditingkat nasioanal adalah KATR/BPN melalui Deputy Pengadaan Tanah sebagai hasil dari dikeluarkannya UU 2/2012 dan Perpress 17 dan 20 tahun 2015. Sesuai dengan Peraturan Presiden No. 17 tahun 2015, Dirtjen Pengadaan Tanah bertanggung jawab atas perumusan dan pelaksanaan kebijakan pembebasan tanah, penilaian tanah, pengaturan dan penetapan lembaga tanah, panduan dan pengendalian pembebasan tanah.<sup>45</sup> Dalam menjalankan tugasnya Dirtjen Pengadaan Tanah didukung oleh

<sup>45</sup> Dirtjen Pengadaan Tanah memiliki tugas sbb: 1) merumuskan dan melaksanakan kebijakan pengadaan tanah, penilaian tanah, pengaturan dan pembentukan tanah tanah lembaga negara, bimbingan dan pemantauan pengadaan tanah; ii) merumuskan norma, standar, prosedur, kriteria dan bimbingan serta supervise dalam pengadaan tanah, penilaian, pembentukan tanah tanah lembaga negara, bimbingan dan pemantauan pengadaan tanah; iii) evaluasi dan pelaporan.

Direktorat Pengadaan Tanah, Direktorat Penilaian Tanah, dan Direktorat Konsolidasi Tanah. Direktorat Pengadaan Tanah mempunyai fungsi sbb<sup>46</sup>:

- Menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria untuk pembebasan tanah untuk kepentingan umum; penentuan hak atas tanah; lisensi dan transisi tanah lembaga; dan keputusan hukum dengan pihak yang berhak.
- Pelaksanaan pembebasan lahan; implementasi dan penataan ruang di atas dan bawah tanah; hak untuk menggunakan air; hak untuk menyewa tanah untuk pembebasan lahan; pelaksanaan pengaturan transisi hak dan pelepasan hak pengelolaan tanah badan pemerintah, badan usaha milik negara, dan badan hukum asing; dan pengembangan database untuk pembebasan tanah.
- Menyediakan bimbingan teknis dan pengawasan terhadap pembebasan tanah dan penilaian tanah atau penilaian; mengatur dan menetapkan tanah untuk instansi pemerintah; dan penasehatan dan pengawasan pembebasan lahan.
- Melakukan evaluasi dan memberi laporan tentang pembebasan tanah dan penilaian tanah; mengatur dan menetapkan lahan untuk instansi pemerintah; dan memberi penasehatan dan pengawasan tentang pembebasan lahan.
- Memberikan bimbingan dan pengawasan terkait pengadaan tanah

47. Fungsi-fungsi ini pada dasarnya sama dengan yang sebelumnya dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional, yang bertanggung jawab untuk mengembangkan dan menerapkan penguasaan lahan dan kebijakan pengadaan tanah di bawah sistem hukum yang sebelumnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria tahun 1960. Kementerian Agraria dan Rencana Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional memiliki gagasan untuk menyiapkan rancangan undang-undang pembebasan tanah, dan secara intensif terlibat dalam koordinasi pemerintah untuk pembangunan infrastruktur dan terlibat dalam satgas pembebasan lahan. Kementerian Agraria dan Rencana Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional memiliki program peningkatan kapasitas untuk staf di kantor daerah. Namun, program ini tidak dilakukan secara rutin karena keterbatasan anggaran. Akan tetapi, di tingkat provinsi dan kabupaten / kota, dan pada tingkat lebih rendah di tingkat nasional, kerangka hukum baru mungkin menghadapi tantangan implementasi sementara para pejabat di semua tingkatan dilatih kembali untuk memahami masing-masing tanggung jawab di bawah hukum dan peraturan baru.

48. Sebuah entitas tingkat nasional kedua dengan tanggung jawab penting untuk pembebasan lahan / pemukiman kembali, terutama dengan adanya kerangka hukum baru, adalah Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI)<sup>47</sup>. Didirikan pada tahun 1981 sebagai organisasi profesi nirlaba independen, dengan tujuan menetapkan standar nasional penilaian properti, konsisten dengan praktik terbaik internasional, dilisensikan oleh Departemen Keuangan dan Kementerian Agraria dan Rencana Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional. MAPPI juga menyediakan akreditasi, sertifikasi, pelatihan dan pengembangan profesional untuk penilai (juga dikenal sebagai "penaksir") tanah dan properti lainnya di Indonesia. MAPPI diakui secara internasional untuk pendekatannya yang profesional untuk penilaian tanah di Indonesia. Semua penilai di Indonesia harus menjadi anggota MAPPI. Jumlah anggota yang pada tahun 2015 termasuk lebih dari 6.000 penilai independen. UU No. 2 tahun 2012 menetapkan penilai untuk menilai obyek pembebasan tanah. Pasal 31 UU menetapkan bahwa Kantor Pertanahan

<sup>46</sup> Badan Pertanahan Nasional, Peraturan kepala BPN No. 1 of 2014.

<sup>47</sup> Pentaksir tanah, "yang selanjutnya disebut "Penilai", berarti setiap individu yang melaksanakan penilaian secara independen dan profesional untuk menghitung nilai dari objek pembebasan lahan, dan telah memperoleh izin penilai dari Menteri Keuangan dan lisensi dari Badan Pertanahan. Hukum 2 Tahun 2012 tentang pembebasan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum.

(MASP / NLA) harus menunjuk dan mengumumkan penilai untuk menilai obyek pembebasan lahan. penilai harus mempertanggungjawabkan penilaian yang dilakukan dan pelanggaran terhadap kewajiban akan dikenakan sanksi administratif dan / atau sanksi pidana<sup>48</sup>.

49. Di tingkat daerah, pemerintah daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/ kota madya berperan penting dalam persiapan pengadaan tanah. Menurut UU. Dan peraturan Pengadaan tanah,<sup>49</sup> gubernur/ bupati/ walikota melaksanakan tahap persiapan pengadaan tanah. Untuk itu, gubernur/ bupati/ walikota menyusun tim persiapan yang terdiri dari bupati/ walikota, satuan kerja aparat terkait di propinsi, badan yang memerlukan tanah dan badan-badan terkait lain. Hasil pengadaan tanah adalah penerbitan Penentuan lokasi Rencana Pembangunan oleh gubernur / bupati / walikota dengan kesepakatan dari pihak-pihak yang berhak dan masyarakat terkena dampak.<sup>50</sup>

**Tabel 4: Kapasitas Kelembagaan Institusi Pengatur ( Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ BPN)**

No.	Instansi	Kapasitas Kelembagaan
1	<b>Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ BPN ( Nasional</b>	Kuat
2	Badan Pertanahan – Banten	Moderat
3	Badan Pertanahan – South Sumatra	Moderat
4	Badan Pertanahan – Cilacap	Moderat

50. *Instansi Tingkat Sektor.* Sementara Kementerian Agraria dan Rencana Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional dan MAPPI memiliki tanggung jawab institusional secara keseluruhan untuk melaksanakan pembebasan lahan / pemukiman kembali, badan-badan tingkat sektor selaku badan-badan yang memerlukan tanah memiliki peran utama dalam pembebasan lahan / perencanaan pemukiman kembali tidak secara sukarela. Kapasitas kelembagaan mereka sebagai lembaga sektor tergantung pada ketersediaan unit "upaya perlindungan" yang bertanggung jawab untuk berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan Kementerian Agraria dan Rencana Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional.

#### **Temuan umum untuk empat sektor (Tingkat Nasional)**

51. Temuan untuk empat sector di tingkat nasional dapat diringkas sebagai berikut:

- (i) *Institusi Sektor Sumber Daya Air.* Ditjen Sumber Daya Air: Moderat – Memiliki unit upaya perlindungan<sup>51</sup> (Divisi Fasilitasi Tanah di bawah Sekretariat Direktorat

<sup>48</sup> UU No. 2 tahun 2012 tentang Pembebasan tanah untuk pembangunan demi kepentingan umum pasal 31 – 32.

<sup>49</sup> Peraturan Presiden No. 71 Tahun 2012 tentang pembebasan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan publik.

<sup>50</sup> Pasal16 UU No. 2 tahun 2012 tentang pembebasan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan publik membuat daftar tiga aktivitas utama yang dilaksanakan pada taha persiapan pengadaan tanah; i) pemberitahuan tentang rencana pembangunan; ii) pengumpulan data awal pada lokasi rencana pembangunan; konsultasi publik tetang rencana pembangunan.

<sup>51</sup> Devisi upaya perlindungan dari Pengelolaan Benda-benda Milik Negara dan Fasilitasi Tanah didirikan tahun 2015 di bawah sekretariat ditjen sumber daya air. Unit ini bertugas untuk memfasilitasi pengadaan tanah dan penanganan tanah untuk pelaksanaan pengelolaan sumber daya air.

- Jenderal Sumber Daya Air) dan sebuah satuan tugas untuk pemantauan pembebasan lahan, didirikan pada tahun 2015<sup>52</sup>.
- (ii) *Institusi Sektor Jalan dan Transpor*. Ditjen Bina Marga: Kuat – Memiliki unit upaya perlindungan (Sub Direktorat Lingkungan dan Keselamatan Jalan dan Direktorat pembebasan lahan di bawah Direktorat Bina Marga, Jalan Fasilitas Kota dan Wilayah) dengan anggaran dan pengalaman yang memadai dalam menangani masalah-masalah perlindungan sosial<sup>53</sup>.
  - (iii) *Institusi Sektor Energi*. PT PLN Persero: Kuat – Ada beberapa satuan upaya perlindungan dengan anggaran dan pengalaman yang memadai dalam menangani isu-isu upaya perlindungan sosial. PLN merupakan operasi yang terdesentralisasi dan karena itu telah memiliki Unit upaya perlindungan sosial khusus di kantor pusat<sup>54</sup> dan tim upaya perlindungan sosial di kantor-kantor dan unit-unit di daerah. Staf kantor pusat bertanggung jawab atas masalah kebijakan dan staf regional bertanggung jawab atas hasil.
  - (iv) *Institusi Sektor Pencanaan Perkotaan*. Direktorat Jenderal Cipta Karya: Lemah – Tidak ada satuan perlindungan khusus di tingkat Direktorat Jenderal. Pembebasan tanah / pemukiman kembali dan upaya Dirjen Cipta Karya pusat adalah pemilik proyek yang bertanggung jawab atas persiapan dan pelaksanaan proyek, bekerjasama dengan pemerintah daerah di mana proyek berada. Biasanya, pembebasan tanah dilakukan oleh pemerintah daerah yang berkaitan sebagai kontribusinya terhadap proyek-proyek yang didanai oleh Dirjen Cipta Karya.

### Temuan untuk empat Sektor (Tingkat Wilayah)

52. Temuan dari empat sector dalam hal kapasitas dari tingkat wilayah pelaksanaan proyek dapat disimpulkan sebagai berikut:

- (i) Insititusi Sektor SDA, BBWSC3: Moderat – Satker mempunyai seksi perencanaan yang bertanggung jawab untuk pengadaan tanah, tetapi tidak ada legal mandate untuk membentuk unit kusus safeguards. Pekerjaan pengadaan tanah dan pemukiman kembali di kontrakan pada konsultan. Dua tehncial staff ditugaskan untuk menangani issue pengadaan tanah dan pemukiman kembali untuk proyek: satu dibagian perencanaan dan satu untuk pelaksanaan. Mereka telah mengalokasikan anggaran untuk melaksanakan pengadaan tanah untuk proyek, dengan kegiatan pendukung yang diberikan oleh dirjen SDA.
- (ii) Insititusi sektor jalan dan transport, Satker jalan tol: Moderat – Satker adalah unit yang ditugaskan untuk melaksanakan pengadaan tanah proyek sesuai dengan UU 2/2012. Pendirian Satker didasarkan pada surat keputusan Menteri PPUR tertanggal 22 February 2013. Satker memiliki satu manager proyejk dan staff untuk menangani issue pengadaan tanah. PPK dilatih sebagai engineer dan hanya bertugas untuk mengelola pengadaan tanah secara intermitten; staff belajar mengenai pengadaan

<sup>52</sup> Pendirian satuan kerja yang bertugas untuk memantau, mengevaluasi, dan kaordinasi untuk mempercepat pengadaan tanah untuk infrastruktur bagi sumber daya air diresmikan dengan Peraturan Dirjen SDA No. No: 97/KPTS/D/2015.

<sup>53</sup> Peraturan kementerian PU dan perumahan rakyat No: 15/PRT/M/2015/ 2015 tentang organisasi dan prosedur kerja kementerian PU dan perumahan rakyat.

<sup>54</sup> Di kantor pusat PLN, devisi perijinan dan pembebasan tanah di bawah direktorat pengadaan terdiri dari enam orang petugas penuh yang menangani upaya perlindungan pembebasan tanah dan pemukiman kembali dan devisi kesehatan dan keselamatan kerja di bawah direktorat Manajemen Sumberdaya Manusia memiliki enam staf penuh dengan manager senior yang menangani upaya perlindungan pengadaan tanh dan pemukiman kembali.

- tanah selama pelaksanaan proyek. Anggaran pelaksanaan proyek untuk pengadaan tanah cukup tersedia.
- (iii) Institusi sector energy, PT PLN UIP: Kuat – UIP telah memiliki team pengadaan tanah dan kompensasi untuk ROW yang terdiri dari coordinator dan staff yang bertanggung jawab untuk semua pembangunan proyek transmisi dibawah area otoritas mereka. UIP juga memiliki anggaran untuk melaksanakan pengadaan tanah untuk proyek, juga anggaran tahunan (dengan berkordinasi dengan unit sumberdaya manusia) untuk mendukung mandate perlindungan social termasuk training dan workshop.
  - (iv) Institusi sector perencanaan perkotaan, DKI Jakarta: Moderat – Ada unit pelaksana teknis tanah(UPT pertanahan) yang bertanggung jawab untuk pengadaan tanah proyek. Unit ini memiliki anggaran untuk melaksanakan pengadaan tanah, sementara anggaran untuk pelatihan tergantung sumber daya yang dialokasi oleh pemerintah daerah.

### Proses dan Prosedur

53. *Lembaga Pengatur Kebijakan (Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ BPN)*. Sebagai hasil dari ketentuan rinci dalam UU 2 tahun 2012 dan peraturan pelaksanaannya, proses dan prosedur untuk pembebasan lahan / pemukiman kembali sekarang diartikulasikan secara menyeluruh, koheren, dan relatif cepat.<sup>55</sup> Tahap pembebasan tanah meliputi: perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban untuk hasil, seperti yang diilustrasikan pada Tabel 5 di bawah.

54. Selama pelaksanaan, pemerintah provinsi dan kabupaten dapat menerapkan praktik yang berbeda untuk menjalankan wewenang hukumnya selama mematuhi semua langkah dalam jangka waktu yang ditentukan. Namun, secara keseluruhan wewenang dan tanggung jawab untuk tahap implementasi berada pada Kantor Pertanahan di tingkat provinsi yang dapat didelegasikan ke tingkat kabupaten.<sup>56</sup>

55. Penilaian untuk tujuan kompensasi dilakukan oleh Penilai Independen dan Profesional yang diberi lisensi oleh Departemen Keuangan sebagai Penilai Publik dan terdaftar di Kementerian Agraria dan Rencana Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional. Selain itu, MAPPI menerbitkan Penilaian 306, Penilaian dalam Konteks Pengadaan Tanah untuk Pembangunan untuk Kepentingan Umum.<sup>57</sup> Hasil kajian menunjukkan bahwa Standar Penilaian 306 sesuai dengan prinsip biaya penggantian yang ditetapkan dalam SPS ADB.

56. Berdasarkan pengalaman terbatas sampai saat ini dari pelaksanaan kerangka hukum dan peraturan baru, proses dan isu-isu prosedural berikut tetap sepenuhnya ditangani:

<sup>55</sup> Keputusan Presiden terbaru No.148 tahun 2015 telah mengurangi waktu proses pembebasan tanah terkait dengan pengaduan penanganan, konsultasi musyawarah pada tahap pelaksanaan, dan serah terima lahan yang dibebaskan untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur dari 86 ke 68 hari kerja. Selain itu, di bawah Perpres 148 tahun 2015 ada kerangka waktu yang jelas (4 hari kerja) untuk pembentukan panitia pelaksanaan pembebasan tanah.

<sup>56</sup> Keputusan Kepala Kantor Pertanahan No. 2 tahun 2013 mengacu pada pelimpahan wewenang untuk hak atas tanah dan kegiatan pendaftaran tanah.

<sup>57</sup> Standar penilaian 306 dikeluarkan pada tahun 2013 dan standar Valuasi yang terbaru dikeluarkan pada tahun 2015. Standar yang diperbarui tidak mencakup penyusutan struktur yang terkena dampak.

- Ada kekurangan personil untuk melakukan pengukuran lahan dan survei. Proses penilaian tanah yang terdiri dari beberapa bidang membutuhkan waktu lebih lama dari biasanya (lebih dari 30 hari) karena data yang tidak lengkap untuk penilaian dan tidak ketersediaan penilai independen. Ada beberapa kasus ketika pemilik tanah salah paham tentang kriteria penilaian, yang sering menyebabkan perselisihan. Kementerian Agraria Dan Rencana Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) telah menambah personil dengan bekerjasama dengan surveyor berlisensi, memobilisasi pegawai Kementerian ATR/BPN yang telah pensiun, dan meningkatkan jumlah staf penilai.
- Pencapaian Hasil yang lemah dalam Aksi sosial / pemulihan mata pencaharian bagi pihak-pihak yang berhak dianggap rentan dan terkena dampak parah.
- Penundaan proses pembebasan lahan dan proses pembebasan lahan yang bertele-tele untuk aset milik pemerintah.
- Tidak adanya bantuan relokasi bagi warga yang secara fisik dipindahkan.
- Pemberian kompensasi dan bantuan untuk warga yang tidak memiliki hak kepemilikan atas tanah yang tidak konsisten. Beberapa lembaga atau proyek-proyek pemerintah memberikan kompensasi atas aset non-tanah dan bantuan kepada warga yang tak memiliki hak atas tanah yang terkena dampak sedang beberapa proyek lainnya tidak memberikan kompensasi apapun.
- Lemahnya perlindungan tanah yang diperoleh dari para perambah baru / penghuni liar.
- Sementara Ada pemantauan kemajuan pembebasan lahan yang dilakukan oleh lembaga yang membutuhkan tanah dan lembaga yang memfasilitasi proses pembebasan tanah (pemerintah daerah pada tahap persiapan dan Kementerian ATR/BPN pada tahap pelaksanaan pembebasan tanah dan penggunaan lahan yang dibebaskan), namun belum ada pemantauan dan evaluasi hasil pembebasan tanah dan dampak nya pada standar hidup warga yang dipindahkan.

57. *Lembaga Tingkat Sektor.* Efektivitas proses dan prosedur berlainan dari sektor ke sektor, berdasarkan studi kasus proyek. Misalnya, proyek pembangkit listrik PLN di Jawa Tengah berhasil menyelesaikan semua pembebasan lahan proses dan prosedur pemukiman kembali tidak secara sukarela yang disyaratkan dan dapat dianggap sebagai contoh praktik yang kuat. Efektivitas tahap pembebasan lahan / pemukiman kembali untuk sektor energi (proyek bendungan serbaguna Karian Banten) dan sektor transportasi ( proyek dan prosedur Palembang -Indralaya) berkisar dari sedang hingga kuat, karena semua prosedur yang diperlukan sampai saat ini telah diikuti.



Tabel 5: Tahap-tahap Pembebasan Tanah di Indonesia

No	Tahap aktivitas	Jangka Waktu	
		UU 2 / 2012, Perpres 71/ 2012 (jumlah hari)	UU 2 / 2012, Perpres 148/ 2015 (jumlah hari)
<b>I</b>	<b>Tahap Perencanaan</b>		
1	Persiapan pembebasan tanah dan permohonan pada gubernur	Tidak ada batas waktu	Tak ada perubahan
<b>II</b>	<b>Tahap Persiapan</b>		
1	Pembentukan tim persiapan, pelimpahan wewenang kepada Bupati, Walikota dan pembentukan tim persiapan	10 Tidak ada batas waktu	12 10
2	Pemberitahuan rencana pembangunan, identifikasi awal objek pembebasan tanah	50	33
3	Konsultasi dan konsultasi ulangan ( jika ada keluhan atau ketidak seahaman)	60–90	60–90
4	Keluhan oleh Gubernur dan Pengadilan	14 - 88	3 - 88
5	Penetapan lokasi dan pengumuman	14	7
<b>III</b>	<b>Tahap Pelaksanaan</b>		
1	Pembentukan tim pelaksana pembebasan tanah (LAIT) pelimpahan wewenang pembebasan tanah, pembentukan satuan tugas dalam LAIT	Tidak ada batas waktu	4
2	Inventarisasi kerugian (objek pembebasan tanah), pengumuman, pemeriksaan data, mobilisasi penaksir, penilaian oleh penaksir	104 - 132	104 - 132
3	Musyawaharah/ konsultasi	35	32
4	Menanggapi keluhan	88	88
5	Pembayaran kompensasi dan pemindahan hak tanah	14	14
<b>IV</b>	<b>Penyerahan tanah</b>		
1	Penyerahan tanah yang dibebaskan dan sertifikasi	37	33

Perpres = peraturan presiden  
 Sumber: UU 2/2012 , Peraturan Presiden 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum dan Peraturan Presiden 148 tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden 71

### Keluaran dan Hasil Akhir/ Manfaat

58. *Keluaran*. Pengkajian akseptibilitas dari output berdasarkan penelaahan dokumentasi Pengadaan Tanah / Rencana Pemukiman Kembali (LARP). Kualitas dokumentasi bervariasi menurut studi kasus sektor / proyek.<sup>58</sup> Meskipun LARP dilakukan konsisten dengan standar

<sup>58</sup> Misalnya dokumen LARP untuk bendungan serbaguna Karian Banten dan saluran transmisi tegangan tinggi (HVTL) 500 kV PLTU Jawa Tengah - Pembangkit Tenaga Listrik HVTL 500 kV Kesugihan kisanan Jawa Tengah berperingkat dari sedang hingga kuat. Untuk bendungan Karian, dokumen LARP yang dikaji adalah untuk tambang di gunung Geblegan dan perbaikan jalan akses dari tambang ke bendungan. LARP berisi data rinci tentang warga terkena dampak, dan memiliki anggaran global tetapi tidak mengidentifikasi sumber pendanaan atau pemecahan alokasi dana untuk perencanaan pembebasan tanah, persiapan, pelaksanaan, transfer, administrasi dan manajemen serta proses pengumuman. Dokumentasi untuk proyek Kesugihan menggabungkan LARP dan dokumen AMDAL. Sehubungan dengan Jalan Tol Palembang-Indralaya, karena alasan administrasi, tim ini tidak dapat memperoleh salinan LARP terkait dan dokumen pendukung lain proyek tersebut dari pemrakarsa.

hukum dan peraturan dan kualitas keseluruhan dari LARP itu moderat, isu-isu berikut akan muncul dan perlu mendapat perhatian secara terus menerus:

- Kurangnya pembedaan dampak sosial ekonomi antara kategori orang yang terkena dampak, khususnya sehubungan dengan kelompok-kelompok dan jenis kelamin rentan;
- Kriteria yang tidak konsisten yang diterapkan dalam penilaian;
- Penyediaan sumber pendanaan untuk kompensasi yang tidak memadai; dan tidak adanya perincian yang layak tentang bantuan yang ditawarkan untuk pemulihan mata pencaharian.

59. *Hasil Akhir.* Status terbaru dari kerangka hukum yang mengatur pembebasan lahan / pemukiman kembali menjadikan penilaian hasil-hasil proyek yang agak prematur sebagai proyek yang dilaksanakan di bawah kerangka kerja tersebut tetap dalam pengembangan. Dengan adanya peringatan ini, dapat ditarik kesimpulan awal berikut.

- *Sektor sumber daya air, Bendungan serbaguna Karian): Moderat.* Proyek ini diberi peringkat moderat karena berbagai upaya telah dilakukan untuk meminimalkan dampak sosial dan proyek secara umum telah terbukti mematuhi hukum pembebasan tanah. Terdapat aturan tentang pemulihan mata pencaharian dan bantuan relokasi dalam dokumen rencana pembebasan lahan. Namun, pembayaran kompensasi untuk beberapa komponen proyek belum disampaikan.
- *Sektor jalan dan transportasi, Jalan Tol Palembang-Indralaya: Lemah.* Proyek ini diberi peringkat lemah karena ada penundaan panjang dalam proses pembebasan tanah disebabkan oleh sengketa tanah dan keluhan yang diajukan oleh banyak orang terkena dampak. Dari 614 bidang lahan yang dibebaskan, kompensasi untuk 347 plot ditolak oleh pemilik dan uang itu disimpan dalam akun trust yang dikelola oleh pengadilan.<sup>59</sup>
- *Sektor energi, Pembangkit Tenaga Listrik 500 Kv di Jawa Tengah: Moderat.* Proyek ini dinilai moderat karena tidak ada keluhan yang diterima sehubungan dengan kompensasi yang diberikan kepada orang-orang yang terkena dampak. Kompensasi dibayar sesuai dengan penilaian dari penilai independen yang hampir tiga kali lipat dari harga pasar. Namun, tidak ada perhatian khusus diberikan kepada kelompok rentan.
- *Sektor perencanaan perkotaan, Normalisasi Sungai Ciliwung: Moderat.* Proyek ini diberi peringkat moderat karena proyek menyediakan (i) kompensasi kepada masyarakat terkena dampak dengan hak hukum atas tanah (sesuai dengan ketentuan UU 2 tahun 2012); dan (ii) akses ke Rumah Susun Sederhana di mana mereka bisa tinggal bebas sewa selama 6 bulan dan dikenakan biaya sewa yang wajar sesudahnya, serta program pemukiman kembali mata pencaharian. Banyak dari orang-orang yang terkena dampak puas tinggal di Rusunawa karena situs tersebut tidak banjir dan lebih bersih daripada tempat tinggal mereka sebelumnya.<sup>60</sup> Namun banyak juga rumah tangga terkena dampak yang tidak mampu membayar sewa rusunawa dan mereka terancam akan diusir dari rusunawad.<sup>61</sup> Orang yang terkena dampak di Bukit Duri mengajukan keluhan ke pengadilan Negeri dan PTUN

<sup>59</sup> Proses pembebasan tanah secara keseluruhan belum rampung sampai saat penulisan laporan ini.

<sup>60</sup> "Warga Kampung Pulo Merasa Nyaman Usai Pindah ke Rusunawa", Suara.Com, 21 August 2015.

<sup>61</sup> "Pinginnya Kayak di Kampung Pulo, Punya Rumah dan Enggak Bayar, Megapolitan.Kompas.com, 31 March 2016.

telah memutuskan mendukung orang-orang yang terkena dampak. Pengadilan menyatakan pemerintah DKI Jakarta melanggar prosedur perpindahan dan memerintahkan pemerintah DKI untuk membayar ganti rugi. Pemerintah Jakarta akan mengajukan banding ke Mahkamah Agung untuk keputusan akhir.<sup>62</sup> Pemerintah Jakarta akan mengajukan banding ke Mahkamah Agung untuk keputusan akhir<sup>63</sup>.

#### IV. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

##### A. Kesimpulan

60. **Pengkajian Kesetaraan.** Pengkajian kesetaraan yang dilakukan menemukan bahwa tingkat kesetaraan CSS Indonesia secara luas selaras dengan tujuan, ruang lingkup dan pemicu SPS ADB terkait lingkungan dan pemukiman kembali. Tingkat kesetaraannya tinggi dibandingkan dengan negara-negara berkembang anggota ADB lain di Asia dan Pasifik. Untuk lingkungan, CSS Indonesia telah sepenuhnya setara dengan 10 di antara 11 prinsip kebijakan (91%) dan dengan 40 dari 41 elemen kunci (98%) SPS ADB. Untuk pemukiman kembali, tingkat kesetaraan juga cukup kuat. CSS Indonesia setara sepenuhnya dengan 31 dari 36 elemen kunci (86%) dan dengan 8 dari 12 prinsip kebijakan ADB. Kesenjangan yang tersisa dapat diatasi melalui langkah-langkah administratif tanpa melalui proses legislatif.

61. Untuk lingkungan hidup, tingginya tingkat kesetaraan dapat dikaitkan dengan fakta bahwa Indonesia telah memiliki pengalaman sejak beberapa dekade dalam melakukan penilaian dampak lingkungan melalui proses AMDAL, yang dikembangkan pada tahun 1980 dan terus berkembang dengan ADB dan dukungan donor lain untuk secara bertahap menggabungkan praktik terbaik internasional. Untuk pemukiman kembali, UU 2 tahun 2012 dan peraturan pelaksanaannya yang baru saja dibuat, secara eksplisit dirancang untuk menyelaraskan kerangka hukum Indonesia dengan praktik terbaik internasional, termasuk sistem upaya perlindungan dari ADB, Bank Dunia, dan mitra pembangunan multilateral dan bilateral lainnya. Akan tetapi, prosedur dan praktek pelaksanaan hanya baru-baru mulai diterapkan pada tingkat proyek.

62. **Pengkajian Akseptabilitas.** Penilaian akseptabilitas berkesimpulan bahwa sektor energi (PLN) memiliki kapasitas pelaksanaan yang kuat di kebanyakan bidang baik lingkungan hidup dan pengadaan tanah / pemukiman kembali tidak secara sukarela dan akan menjadi kandidat yang tepat untuk menggunakan ADB CSS dalam waktu dekat. Sektor sumber daya air (Ditjen SDA) menunjukkan kapasitas kuat sampai moderat untuk upaya perlindungan lingkungan tetapi kurang untuk pengadaan tanah / pemukiman kembali secara tidak sukarela. Mengingat kerangka waktu yang singkat sejak diberlakukannya hukum dan peraturan pertanahan baru, maka dengan peningkatan kapasitas tambahan dan pengalaman implementasinya, Ditjen SDA akan menjadi kandidat yang tepat untuk menggunakan ADB CSS dalam jangka menengah.

<sup>62</sup> "Pinginnya Kayak di Kampung Pulo, Punya Rumah dan Enggak Bayar, Megapolitan.Kompas.com, 31 March 2016.

<sup>63</sup> Warga Bukit Duri menang di Pengadilan Tata Usaha, Pemerintah Provinsi DKI akan Ajukan banding ke Mahkamah Agung. <http://megapolitan.kompas.com/read/2017/01/06/10454091/>

63. Berdasarkan penilaian ini, tim kajian merekomendasikan agar sektor energi dan air harus diprioritaskan agar CSS Indonesia digunakan oleh ADB dalam hal lingkungan hidup dan pemukiman kembali secara tidak sukarela. Sektor dan instansi lainnya akan membutuhkan peningkatan kapasitas tambahan agar ADB mempertimbangkan penggunaan CSS Indonesia sebagai pengganti upaya perlindungan ADB.

64. Dalam mengantisipasi mendukung penggunaan CSS untuk proyek-proyek di sektor energi (di bawah PLN) dan sektor sumber daya air (di bawah Ditjen SDA), pengkajian kesetaraan dan akseptabilitas telah mengidentifikasi langkah-langkah untuk menutup kesenjangan-kesenjangan dan telah mengusulkan tindakan untuk penggunaan sistem upaya perlindungan Indonesia dalam proyek-proyek pembangunan yang didanai ADB (Tabel 5 dan 6, di bawah). Tindakan akan dilaksanakan dalam jangka pendek dan menengah untuk peningkatan kapasitas penilaian dan pengelolaan lingkungan dan pelaksanaan pengadaan tanah / pemukiman kembali tidak secara sukarela.

## **B. Rekomendasi untuk Lingkungan Hidup**

### **65. Usulan Aksi Kesetaraan dan Akseptabilitas.**

#### **1) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan.**

- (a) Meningkatkan proses sertifikasi dan persyaratan;
- (b) Meningkatkan kapasitas Komisi Peninjauan AMDAL (ARC/KPA);
- (c) Meningkatkan Platform kepatuhan secara online & EIS (DADU, SILH);
- (d) Meningkatkan kapasitas badan pelaksana dan badan-badan yang menangani peninjauan AMDAL, pelaksanaan, pemantauan, dan praktik-praktik upaya perlindungan lain;
- (e) menyediakan sumber daya yang layak pada kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mengevaluasi dan memantau kapasitas ARC/KPA;
- (f) Membentuk dan/ atau meningkatkan satuan yang khusus menangani upaya perlindungan lingkungan hidup.

#### **2) Perbaikan dalam Pedoman dan Prosedur**

- (a) Merevisi/ memperbaharui pedoman untuk akseptabilitas dengan praktik terbaik secara internasional untuk *Revise/update guidelines for acceptability with best international practices for: Skrining / pelingkupan dengan kriteria gender dan kelompok rentan, penilaian dampak, EMP, konsultasi publik, mekanisme penanganan keluhan, rencana aksi keanekaragaman hayati / kawasan lindung, OHS, sumber daya budaya fisik & manajemen limbah berbahaya*;
- (b) Menyiapkan pedoman teknik AMDAL untuk sektor-sektor spesifik.

#### **3) Meningkatkan Praktik Pelaksanaan**

- (a) Mendukung pelaksanaan AMDAL dan mengawasi kepatuhannya di semua tingkatan (dari perencanaan hingga pelaksanaan).

## **C. Rekomendasi Untuk Pemukiman Kembali Tidak Secara Sukarela**

### **66. Usulan Aksi Kesetaraan dan Akseptabilitas.**

#### **(i) Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan.**

- a) Menjamin ada jumlah petugas yang cukup yang bertanggungjawab atas pengadaan tanah dan pemukiman kembali dengan keahlian dalam bidang masalah sosial dalam badan pertanahan nasional dan daerah;
  - b) Di tingkat sektor, membentuk satuan upaya perlindungan dalam badan pelaksana, dengan penugasan dan wewenang yang jelas, jumlah petugas dan anggaran yang cukup serta peningkatan kapasitas. Meningkatkan kapasitas satuan yang sudah ada;
  - c) Menambah jumlah juru ukur di kementerian Kementerian Agraria dan Rencana Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional;
  - d) Melaksanakan program pelatihan upaya perlindungan sosial secara berkala yang meliputi (i) kerangka hukum dan prosedur pembebasan tanah; (ii) standar penilaian untuk penggantian kerugian; (iii) persiapan dokumen perencanaan pembebasan tanah; dan (iv) perhatian khusus pada kelompok rentan dan jender di pusat pendidikan dan pelatihan yang ada;
  - e) Mendukung pembentukan pusat pembelajaran upaya;
  - f) Meningkatkan mekanisme penanganan keluhan di tingkat kelembagaan dengan peran dan tanggung jawab, batas waktu dan catatan yang jelas yang mencakup pembebasan tanah/ pemukiman kembali tidak secara sukarela, dan penggunaan sumber daya manusia (petugas lapangan) dan media (saluran telepon, website, surat kabar, radio) untuk komunikasi dan penjangkauan.
- (ii) **Perbaikan dan Pedoman dan Prosedur**
- (a) Menyiapkan pedoman teknik untuk memperbaiki prosedur tentang pengadaan tanah dan pemukiman kembali;
  - (b) Merancang prosedur untuk melindungi tanah atau aset yang telah diperoleh dari para perambah baru atau penghuni liar.
- (iii) **Perbaikan dalam Praktik-praktik Pelaksanaan**
- (a) Memperbaiki Rencana Pengadaan tanah termasuk identifikasi pihak yang berhak dan objek pembebasan tanah dan kerugian-kerugian lain yang dapat dinilai yang ditunjang oleh studi kelayakan yang disyaratkan;
  - (b) Melaksanakan program pemulihan kehidupan bagi kelompok rentan dan warga terkena dampak, bekerja sama dengan (i) satuan pemerintah daerah dan (ii) sponsor perusahaan;
  - (c) Memberi ganti kerugian dan bantuan bagi aset terkena dampak yang dimiliki oleh warga yang tak memiliki hak hukum atas tanah (penghuni liar);
  - (d) Memantau dampak pengadaan tanah bagi pihak-pihak yang berhak termasuk para penghuni yang tak memiliki hak hukum atas tanah menurut prinsip dan tujuan dari undang-undang pembebasan tanah (keadilan, kemanfaatan dan kesejahteraan). Memperbaiki alat pemantauan dan mengungkapkan laporan pemantauan.

#### D. Usulan Aksi Kesetaraan untuk Lembaga-Lembaga Terkait

67. Ringkasnya, tabel di bawah ini mencerminkan rekomendasi tentang hal-hal di atas, dan mengusulkan rencana aksi kesetaraan khusus untuk lembaga-lembaga terkait.

**Tabel 6: Usulan Rencana Aksi untuk Lingkungan Hidup**

<b>TINDAKAN AKSEPTABILITAS: LINGKUNGAN</b>		
<b>No.</b>	<b>Rencana Tindakan</b>	<b>Kerangka Waktu</b>
<b>Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan</b>		
1	Mengembangkan pedoman untuk menangani dampak sosial ekonomi terkait dengan kesehatan dan keselamatan, kelompok rentan, jender ketika melakukan analisis lingkungan	Tahun 1 - 2

**Tabel 7: Usulan Aksi Kesetaraan untuk Pemukiman Kembali**

<b>AKSI KESETARAAN: PEMUKIMAN KEMBALI TIDAK DENGAN SUKARELA</b>		
	<b>Rencana Tindakan</b>	<b>Kerangka Waktu</b>
<b>Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ BPN</b>		
1	Mengembangkan pedoman untuk persiapan dan pelaksanaan proyek yang membahas: <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) menyediakan orang terkena dampak dengan bantuan pembangunan;</li> <li>(ii) menyediakan orang yang dipindahkan dengan akses ke kesempatan kerja dan produksi;</li> <li>(iii) mengintegrasikan masyarakat yang terkena dampak ekonomi dan sosial kedalam masyarakat tuan rumah;</li> <li>(iv) memperluas manfaat proyek untuk masyarakat tuan rumah ; dan termasuk strategi pendapatan dan pemulihan mata pencaharian dalam rencana pemukiman kembali.</li> <li>(v) Memasukan startegi perbaikan pendapatan dan mata pencaharian dalam rencana pengadaan tanah dan pemukiman kembali</li> </ul>	tahun 1 - 2
2	Mengembangkan pedoman untuk memantau dan menilai hasil pemukiman kembali, termasuk pencapaian tujuan rencana pemukiman kembali.	tahun 1 - 2
3	Merancang prosedur untuk melindungi tanah atau aset yang diperoleh dari perambah baru atau penghuni liar.	Year 1 - 2

**E. Usulan Aksi Akseptabilitas untuk Lembaga-Lembaga Terkait**

68. Ringkasnya, tabel di bawah ini mencerminkan rekomendasi di bagian atas, dan mengusulkan rencana tindakan akseptabilitas khusus untuk lembaga terkait.

69. Untuk melengkapi tindakan akseptabilitas usulan di bawah, BAPPENAS [Badan Perencanaan Pembangunan Nasional] saat ini berkoordinasi dengan Bank Dunia dan ADB untuk membangun pusat belajar Upaya Perlindungan.

Tabel 8: Usulan Aksi Akseptabilitas untuk Lingkungan

<b>AKSI AKSEPTABILITAS: LINGKUNGAN</b>		
<b>No.</b>	<b>Rencana Aksi</b>	<b>Kerangka Waktu</b>
<b>Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Badan Lingkungan Hidup Daerah</b>		
<b>A</b>	<b>Kapasitas Kelembagaan</b>	
A.1	Meningkatkan proses dan persyaratan sertifikasi <b>[Kementerian Lingkungan Hidup saja]</b>	Tahun 1–2
A.2	Meningkatkan kapasitas Komisi Ulasan AMDAL daerah (ARC / KPA).	Tahun 1–2
A.3	Meningkatkan kepatuhan platform online & EIS (DADU, SILH). <b>[Kementerian Lingkungan Hidup saja]</b>	Tahun 1–2
A.4	Memperkuat kapasitas lembaga pelaksana dan mereka yang menangani praktik upaya perlindungan AMDAL lainnya	Tahunan
A.5	Menyediakan sumber daya yang cukup untuk meninjau dan pemantauan kapasitas ARC / KPA.	Tahun 1–2
<b>B</b>	<b>Proses dan Prosedur</b>	
B.1	Merevisi / memutakhirkan pedoman untuk akseptabilitas dengan praktik terbaik internasional untuk: screening/scoping with gender and vulnerable groups criteria (i) Penapisan/pelingkupan dengan kriteria gender and kelompok rentan (ii) penilaian dampak (iii) rencana pengelolaan lingkungan (lii) (iv) konsultasi publik (Iv) (v) mekanisme pengaduan ganti rugi (V) (vi) Rencana Aksi kawasan lindung /keanekaragaman hayati (Vi) (vii) kesehatan dan keselamatan kerja (Vii) s (viii) sumber daya budaya fisik (ix) manajemen limbah environmental management plans <b>[Kementerian Lingkungan Hidup saja]</b>	Tahun 1–2
B.2	Menyiapkan pedoman teknik untuk sektor spesifik <b>[Badan Lingkungan Hidup Daerah Saja]</b>	Tahun 1–2
B.3	Mendukung pelaksanaan AMDAL dan mengawasi kepatuhan di semua tingkatan (dari perencanaan hingga pelaksanaan).	Tahun 1
<b>PLN [Badan Sektor Energi] and Ditjen SDA [Badan Sekotr Sumber Daya Air]</b>		
<b>C</b>	<b>Kapasitas Kelembagaan</b>	
C.1	Memperkuat / membangun unit khusus untuk upaya perlindungan lingkungan.	Year 1–2
C.2	Memperkuat kapasitas lembaga pelaksana dan lembaga yang terlibat dalam praktek upaya perlindungan AMDAL dan lainnya.	Annual
C.3	Meningkatkan alokasi anggaran untuk Ditjen SDA BBWS 3C untuk memberikan mereka kapasitas yang lebih besar untuk menyewa konsultan. <b>[hanya Ditjen SDA]</b>	Annual

AKSI AKSEPTABILITAS: LINGKUNGAN		
No.	Rencana Aksi	Kerangka Waktu
<b>D</b>	<b>Proses dan Prosedur</b>	
D.1	Menyiapkan pedoman teknik AMDAL <b>[hanya PLN ]</b>	Tahun 1–2
D.2	Merevisi / memutakhirkan pedoman untuk analisis dampak lingkungan untuk memastikan implementasi yang konsisten dengan praktik terbaik internasional untuk: (1) penyaringan / pelingkupan kriteria untuk kelompok gender dan rentan (2) penilaian dampak (3) EMP (4) konsultasi publik (5) mekanisme penanganan keluhan (6) rencana aksi untuk kawasan lindung/ keanekaragaman hayati (7) OHS (8) sumber daya budaya fisik (9) manajemen limbah berbahaya <b>[hanya Ditjen SDA]</b>	Tahun 1–2
D.3	Mendukung pelaksanaan AMDAL dan mengawasi kepatuhan di semua tingkatan (dari perencanaan hingga pelaksanaan).	Tahun 1

**Tabel 9: Usulan Aksi Akseptabilitas untuk Pemukiman Kembali Tidak secara Sukarela**

AKSI AKSEPTABILITAS : PEMUKIMAN KEMBALI TIDAK SECARA SUKARELA		
No.	Rencana Aksi	Kerangka Waktu
<b>Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ BPN</b>		
<b>E.</b>	<b>Kapasitas Kelembagaan</b>	
E.1	Memastikan ada cukup personil staf yang bertanggung jawab atas pengadaan tanah dan pemukiman kembali dengan keahlian dalam bidang sosial baik di kantor tingkat pusat maupun daerah.	Tahun 1
E.2	Menambah jumlah juru ukur untuk memastikan pelaksanaan survey pengukuran rinci yang tepat waktu	Tahun 1
E.3	Melanjutkan program pelatihan secara teratur tentang upaya perlindungan, termasuk: (i) Kerangka hukum dan prosedur untuk pengadaan tanah, termasuk pengadaan tanah yang luasnya tidak lebih dari 5 hektar; (ii) Standar Penilaian untuk ganti kerugian;	Tahun 1



<b>AKSI AKSEPTABILITAS : PEMUKIMAN KEMBALI TIDAK SECARA SUKARELA</b>		
<b>No.</b>	<b>Rencana Aksi</b>	<b>Kerangka Waktu</b>
	(iii) Persiapan dokumen-dokumen rencana pengadaan tanah; dan (iv) kelompok rentan dan jender. <sup>64</sup>	
E.4	Menyiapkan pedoman teknik untuk: (i) Memastikan rencana pengadaan tanah yang berkualitas tinggi, termasuk memperjelas (a) survei sosial dan ekonomi pihak-pihak yang berhak; dan (b) inventarisasi aset dan kerugian-kerugian lain yang dapat dinilai. (ii) Memberi program pemulihan sumber penghidupan untuk kelompok rentan dan orang-orang terkena dampak parah, bekerja sama dengan (a) unit-unit pemerintah daerah dan (b) program corporate. (iii) Bantuan pemukiman kembali dan relokasi, termasuk bantuan transisi untuk orang-orang yang dipindahkan secara fisik (iv) Perluasan manfaat proyek untuk masyarakat dan rumah (v) ganti kerugian dengan nilai penggantian untuk aset terkena dampak yang dimiliki oleh orang-orang yang tak memiliki hak hukum atas tanah (vi) Meningkatkan survei pengukuran terinci untuk memastikan pencakupan kerugian lain yang dapat dinilai, seperti penghasilan usaha, perubahan profesi, dan biaya pindah. (vii) memantau dampak pengadaan tanah pada taraf kehidupan orang-orang terkena dampak, termasuk orang-orang yang tak memiliki sertifikat kepemilikan atau hak hukum atas tanah; dan (viii) pengungkapan laporan pemantauan tentang lembaga/ instansi di website lembaga yang bersangkutan dan pada orang-orang yang terkena dampak.	Tahun 1
<b>PLN [lembaga sektor energi] dan Ditjen SDA (lembaga sektor sumber daya air)</b>		
<b>F</b>	<b>Kapasitas kelembagaan</b>	
F.1	Memperkuat/ mengembangkan unit upaya perlindungan sosial dalam instansi-instansi pelaksana sub-nasional dan memastikan bahwa mereka mendapat mandat yang jelas, wewenang yang layak dan personil yang memadai, anggaran, akses pada pengembangan kapasitas	Tahun 1–3
F.2	Memastikan jumlah personil yang memadai untuk menjalankan tanggung jawab atas pengadaan tanah dan pemukiman kembali dengan keahlian dalam hal sosial baik di kantor pusat maupun kantor daerah.	Tahun 1–2
F.3	Merekrut atau mempekerjakan sumber daya manusia tambahan untuk menunjang survey dan pengukuran tanah; <b>[hanya Ditjen SDA]</b>	Tahun 1–2
F.4	Melanjutkan pelatihan berkala tentang upaya perlindungan sosial, termasuk program tentang: (i) Undang-undang pengadaan tanah di Indonesia (pelatihan tentang kapan penetapan lokasi diperlukan, termasuk pengadaan tanah	Annual

<sup>64</sup> The term “vulnerable groups” refers to those below the poverty line, the landless, the elderly, female headed households, women and children, customary communities (Indigenous Peoples), and those without legal title to land.

<b>AKSI AKSEPTABILITAS : PEMUKIMAN KEMBALI TIDAK SECARA SUKARELA</b>		
<b>No.</b>	<b>Rencana Aksi</b>	<b>Kerangka Waktu</b>
	tidak lebih dari 5 hektar); (ii) Standar Penilaian untuk ganti kerugian; (iii) persiapan rencan pengadaan tanah, termasuk praktik yang terbaik untuk pengumpulan dan pemantauan data sosial dan ekonomi; dan (iv) persyaratan upaya perlindungan untuk jender dan kelompok rentan selama perancangan, pelaksanaan, pelaporan dan pemantauan proyek.	
F.5	Menyediakan dukungan pada pusat pelatihan yang ada, termasuk memperkuat kurikulum tentang upaya perlindungan sosial dan pengadaan tanah/ pemukiman kembali.	Tahun 1–2
F.6	Memperbaiki mekanisme penanganan keluhan di tingkat instansi dengan menjabarkan peran dan tanggung jawab yang jelas, jadwal waktu, penyimpanan catatan, penggunaan sumber daya manusia, dan media untuk komunikasi dan penjangkauan.	Tahun 1–2
<b>G</b>	<b>Proses dan Prosedur</b>	Tahun 1–2
G.1	Menyiapkan pedoman teknik dan prosedur untuk memperbaiki proses pengadaan tanah dan pemukiman kembali.	Tahun 1–2
G.2	Mengembangkan prosedur untuk melindungi tanah dan aset yang telah dibebaskan dari perambah/ penghuni liar baru dengan jalan: (i) Memperbaiki rencana pengelolaan ROW dan melindungi ROW dari perambah/ penghuni liar melalui program seperti peningkatan kesadaran dan penghijauan, dan juga melalui infrastruktur fisik; dan (ii) Melegalisir aset tanah secepat mungkin setelah pengadaan tanah/ pemukiman kembali selesai.	Tahun 2–3
<b>H</b>	<b>Praktik Pelaksanaan</b>	
H.1	Memperbaiki kualitas rencana pengadaan tanah, termasuk identifikasi pihak yang berhak, aset tanah dan kerugian-kerugian lain yang dapat dinilai pada saat studi kelayakan.	Pada saat perencanaan proyek
H.2	Mengkoordinasikan pengadaan tanah dan pemukiman kembali dengan (i) unit pemerintah daerah dan (ii) sponsor perusahaan dan memastikan pelaksanaan program pemulihan mata pencaharian tepat waktu bagi orang-orang yang rentan dan terkena dampak parah.	Pada saat pelaksanaan proyek
H.3	Memberikan dukungan transisi dan bantuan pembangunan untuk orang-orang yang dipindahkan secara fisik dan ekonomi pengungsi.	Pada saat pelaksanaan proyek
H.4	Memberikan kompensasi dan bantuan untuk aset non-tanah untuk orang-orang yang dipindahkan yang tidak memiliki sertifikat kepemilikan tanah atau hak hukum atas tanah yang diakui ("liar").	Pada saat pelaksanaan proyek
H.5	Improve tools for monitoring land acquisition impacts, including for displaced persons without titles to land or any recognizable legal rights to land, according to the principles and objectives of the land acquisition law (justice, benefit, and welfare). Meningkatkan alat untuk memantau dampak pengadaan tanah, termasuk bagi orang-orang yang dipindahkan yang tak	Tahunan

<b>AKSI AKSEPTABILITAS : PEMUKIMAN KEMBALI TIDAK SECARA SUKARELA</b>		
<b>No.</b>	<b>Rencana Aksi</b>	<b>Kerangka Waktu</b>
	memiliki sertifikat kepemilikan atau hak hukum atas tanah yang diakui, sesuai dengan prinsip-prinsip dan tujuan dari undang-undang pengadaan tanah (keadilan, manfaat, dan kesejahteraan).	
H.6	Meningkatkan alat untuk memantau penilaian kemajuan dan hasil akhir pengadaan tanah / pemukiman kembali	Tahun 1–2
H.7	Memperkuat stuan kerja untuk memantau pengadaan tanah dan pemukiman kembali di tingkat nasional	Tahun 1
H.8	Mengungkapkan laporan pemantauan pengadaan tanah / pemukiman kembali di website lembaga atau melalui media lainnya yang dapat diakses oleh pihak yang berhak.	Pada saat pelaksanaan proyek